



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2023/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SATRIA AJI DEWA Bin TUKIMIN;**
Tempat lahir : Kebumen;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 28 Mei 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Karangtengah Rt. 08 Rw. 04 Desa
Klepusanggar Kecamatan Sruweng Kabupaten
Kebumen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Nopember 2023;

Terdakwa Satria Aji Dewa Bin Tukimin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 14/Pid.B/2023/PN Kbm, tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2023/PN Kbm, tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SATRIA AJI DEWA Bin TUKIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"PENGGELOPAN DALAM JABATAN"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 23 lembar Faktur Penjualan UD Jalan Persaudaraan (warna putih)
 - an. Sales Dewa memuat pemesanan pembelian barang dengan pembayaran tempo dari 22 toko/outlet senilai total Rp. 7.507.500 (tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109499 tanggal 29/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 10/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Hamdan Wonosari berupa 20 dus sambel cabe gunung refil 600 senilai Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109560 tanggal 30/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 12/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari warung mie ayam barokah Sruweng berupa 5 dus sambel cabe gunung refil 600 senilai Rp176.100,00 (seratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar Faktur No. 109773 tanggal 5/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 17/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Rezata Jl. Laut Bopong berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600 senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Faktur No. 109809 tanggal 6/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 19/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Maju bersama berupa 120 pcs Margarin Forvita senilai Rp653.760,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

Halaman 2 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur No. 109811 tanggal 6/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 19/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Sastro Demangsari berupa 5 dus sambel cabe gunung refil 600 senilai Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur No. 109916 tanggal 9/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 22/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Sarikin Pasar pagi gombang berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600 senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109914 tanggal 9/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 22/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Warung bakso ananda Terminal Gombang berupa 5 dus sambel cabe gunung refil, 24 pcs sambel cabe gunung 500 gram, dan 3 bal kerupuk udang talang orange senilai Rp619.500,00 (enam ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109915 tanggal 9/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 22/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Warung Toko Tri Pasar Purwagana berupa 60 pcs margarin forvital dan 15 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp799.380,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110051 tanggal 14/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 27/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Marsilah Pasar putihan berupa 5 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110125 tanggal 16/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 29/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Sumber abadi Ambal berupa 3 dus sambel cabe gunung refil 600 dan 48 pcs sambal cabai gunung 500 gram, senilai Rp202.500,00 (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110143 tanggal 17/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 30/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Bu Santi Pasar Karanganyar berupa 5 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110142 tanggal 17/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 30/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Lisma Jaya Panjangsari berupa 2 ikat mie kering gajah 16 KP dan 1 bal kerupuk bawang putih, senilai Rp123.200,00 (seratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110236 tanggal 20/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 3/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Marmo Pasar Rowokele/ketep Jatijajar berupa 4 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110237 tanggal 20/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 3/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Dirman Jatijajar berupa 5 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110234 tanggal 20/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 3/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Ahmad Jatijajar berupa 1 bal soun bakso dan 4 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp195.053,00 (seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110309 tanggal 22/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 5/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Sri atun Kuwaru berupa 2 ikat mie kering gajah 16 KP, 12 pcs sambal nasional meja 135 ml dan 1 bal kerupuk bawang warna, senilai Rp165.200,00 (seratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. F2092110308 tanggal 22/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 5/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Sri atun Kuwaru berupa 1 dus minyak goreng fitri botol 900 ml, senilai Rp226.400,00 (dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110315 tanggal 22/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 5/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Faik Tambakmulya berupa 15 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp472.500,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110312 tanggal 22/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 5/10/2022) atas pesanan pembelian

Halaman 4 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dari Toko Manten Pasar Purwogondo berupa 6 dus sambel cabe gunung refil 600 dan 1 bal kerupuk udang talang orange, senilai Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110334 tanggal 23/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 6/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Karsono Kali tengah berupa 6 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp189.000, (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110373 tanggal 24/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 7/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Par Pasar Purwogondo berupa 8 dus sambel cabe gunung refil 600 dan 1 bal kerupuk bawang warna, senilai Rp642.000,00 (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110361 tanggal 24/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 7/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Jangi Petanahan berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (Tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110238 tanggal 20/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 3/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Ika MM Ayah berupa 20 pak sambel nasional stik 9 gr dan 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

b. 23 lembar salinan Faktur Penjualan UD Jalan Persaudaraan (warna merah) an. Sales Dewa memuat pemesanan pembelian barang dengan pembayaran tempo dari 22 toko/outlet senilai total Rp. 7.507.500 (tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian :

- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109499 tanggal 29/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 10/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Hamdan Wonosari berupa 20 dus sambel cabe gunung refil 600 senilai Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109560 tanggal 30/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 12/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari warung mie ayam barokah Sruweng

Halaman 5 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 5 dus sambel cabe gunung refil 600 senilai Rp176.100,00 (seratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah);

- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109773 tanggal 5/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 17/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Rezata Jl. Laut Bopong berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600 senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109809 tanggal 6/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 19/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Maju bersama berupa 120 pcs Margarin Forvita senilai Rp653.760,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109811 tanggal 6/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 19/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Sastro Demangsari berupa 5 dus sambel cabe gunung refil 600 senilai Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109916 tanggal 9/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 22/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Sarikin Pasar pagi gombang berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600 senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109914 tanggal 9/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 22/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Warung bakso ananda Terminal Gombang berupa 5 dus sambel cabe gunung refil, 24 pcs sambel cabe gunung 500 gram, dan 3 bal kerupuk udang talang orange senilai Rp619.500,00 (enam ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109915 tanggal 9/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 22/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Warung Toko Tri Pasar Purwagana berupa 60 pcs margarin forvital dan 15 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp799.380,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110051 tanggal 14/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 27/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Marsilah Pasar putihan berupa 5 dus sambel

Halaman 6 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabe gunung refil 600, senilai Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110125 tanggal 16/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 29/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Sumber abadi Ambal berupa 3 dus sambel cabe gunung refil 600 dan 48 pcs sambal cabai gunung 500 gram, senilai Rp202.500,00 (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110143 tanggal 17/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 30/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Bu Santi Pasar Karanganyar berupa 5 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110142 tanggal 17/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 30/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Lisma Jaya Panjangsari berupa 2 ikat mie kering gajah 16 KP dan 1 bal kerupuk bawang putih, senilai Rp123.200,00 (seratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110236 tanggal 20/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 3/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Marmo Pasar Rowokele/ketep Jatijajar berupa 4 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110237 tanggal 20/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 3/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Dirman Jatijajar berupa 5 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110234 tanggal 20/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 3/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Ahmad Jatijajar berupa 1 bal soun bakso dan 4 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp195.053,00 (seratus sembilan puluh lima lima puluh tiga rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110309 tanggal 22/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 5/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Sri atun Kuwaru berupa 2 ikat mie

Halaman 7 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering gajah 16 KP, 12 pcs sambal nasional meja 135 ml dan 1 bal kerupuk bawang warna, senilai Rp165.200,00 (seratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah);

- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. F20921110308 tanggal 22/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 5/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Sri atun Kuwaru berupa 1 dus minyak goreng fitri botol 900 ml, senilai Rp226.400,00 (dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110315 tanggal 22/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 5/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Faik Tambakmulya berupa 15 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp472.500,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110312 tanggal 22/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 5/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Manten Pasar Purwogondo berupa 6 dus sambel cabe gunung refil 600 dan 1 bal kerupuk udang talang orange, senilai Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110334 tanggal 23/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 6/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Karsono Kali tengah berupa 6 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110373 tanggal 24/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 7/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Par Pasar Purwogondo berupa 8 dus sambel cabe gunung refil 600 dan 1 bal kerupuk bawang warna, senilai Rp642.000,00 (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110361 tanggal 24/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 7/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Jangi Petanahan berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110238 tanggal 20/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 3/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Ika MM Ayah berupa 20 pak sambel

Halaman 8 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasional stik 9 gr dan 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

- c. 18 lembar Faktur Penjualan UD Jalan Persaudaraan (warna putih) an. Sales Dewa memuat pemesanan pembelian barang dengan pembayaran tempo dari 18 toko/outlet senilai total Rp. 9.232.100 (sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah) dengan rincian :

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109448 tanggal 26/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 8/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Fatonah Pasar gombang berupa 120 pcs margarin forvita, senilai Rp653.760,00 (enam ratus lima puluh tiga tujuh ratus enam puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109445 tanggal 26/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 8/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Amanah Pasar gombang berupa 180 pcs margarin forvita, senilai Rp980.640,00 (sembilan ratus delapan puluh ribuenam ratus empat puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109488 tanggal 27/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 9/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Widadi Gunung Mujil berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109483 tanggal 27/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 9/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Arli Ngoraji berupa 60 pcs margarin forvita, senilai Rp326.880,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109490 tanggal 27/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 9/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Supri Pasar geblug berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109607 tanggal 1/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 14/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Supri Kuwari berupa 60 pcs margarin forvita dan 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp641.880,00 (enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Halaman 9 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109637 tanggal 1/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 14/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Anugrah Klepusanggar berupa 120 pcs margarin forvita, senilai Rp653.760,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109831 tanggal 7/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 20/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko H. Fuad Bandung seruni berupa 120 pcs margarin forvita, senilai Rp653.760,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109960 tanggal 10/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 23/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko UD Khasan Jaya Nogoraji berupa 180 pcs margarin forvita, senilai Rp980.640,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109958 tanggal 10/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 23/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Bintang Jogomulyo berupa 180 pcs margarin forvita, senilai Rp980.640,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109962 tanggal 10/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 23/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Edi Nogoraji berupa 180 pcs margarin forvita, senilai Rp653.760,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110059 tanggal 14/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 27/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Bagio Pasar Kritig berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110203 tanggal 19/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 1/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Asroni Kaleng berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110202 tanggal 19/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 1/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Ikan mas Jladri berupa 10 dus sambel cabe

Halaman 10 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110208 tanggal 19/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 1/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Warung mie ayam tanpa nama Sidoagung berupa 4 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110241 tanggal 20/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 3/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Pardi Rowokele berupa 2 bal kerupuk bawang bibir, 1 bal kerupuk bawang putih dan 2 bal kerupuk bawang warna senilai Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110289 tanggal 21/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 4/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Hj. Nur Cholis pasar Seruni berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110360 tanggal 24/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 7/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Maju makmur Sidoarjo berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah)

d. 18 lembar salinan Faktur Penjualan UD Jalan Persaudaraan (warna merah) an. Sales Dewa memuat pemesanan pembelian barang dengan pembayaran tempo dari 18 toko/outlet senilai total Rp. 9.232.100 (sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah) dengan rincian :

- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109448 tanggal 26/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 8/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Fatonah Pasar gombang berupa 120 pcs margarin forvita, senilai Rp653.760,00 (enam ratus lima puluh tiga tujuh ratus enam puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109445 tanggal 26/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 8/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Amanah Pasar gombang berupa 180 pcs margarin forvita, senilai Rp980.640,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah):

Halaman 11 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109488 tanggal 27/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 9/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Widadi Gunung Mujil berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109483 tanggal 27/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 9/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Arli Ngoraji berupa 60 pcs margarin forvita, senilai Rp326.880,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109490 tanggal 27/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 9/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Supri Pasar geblug berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109607 tanggal 1/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 14/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Supri Kuwari berupa 60 pcs margarin forvita dan 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp641.880,00 (enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109637 tanggal 1/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 14/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Anugrah Klepusanggar berupa 120 pcs margarin forvita, senilai Rp653.760,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan UD Jalan Persaudaraan No. 109831 tanggal 7/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 20/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko H. Fuad Bandung seruni berupa 120 pcs margarin forvita, senilai Rp653.760,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109960 tanggal 10/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 23/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko UD Khasan Jaya Ngoraji berupa 180 pcs margarin forvita, senilai Rp980.640,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah);

Halaman 12 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109958 tanggal 10/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 23/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Bintang Jogomulyo berupa 180 pcs margarin forvita, senilai Rp980.640,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109962 tanggal 10/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 23/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Edi Nogoraji berupa 180 pcs margarin forvita, senilai Rp653.760,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110059 tanggal 14/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 27/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Bagio Pasar Kritig berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110203 tanggal 19/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 1/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Asroni Kaleng berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110202 tanggal 19/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 1/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Ikan mas Jladri berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110208 tanggal 19/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 1/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Warung mie ayam tanpa nama Sidoagung berupa 4 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110241 tanggal 20/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 3/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Pardi Rowokele berupa 2 bal kerupuk bawang bibir, 1 bal kerupuk bawang putih dan 2 bal kerupuk bawang warna senilai Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110289 tanggal 21/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 4/10/2022) atas pesanan

Halaman 13 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian barang dari Hj. Nur Cholis pasar Seruni berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110360 tanggal 24/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 7/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Maju makmur Sidoarjo berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah).
- e. Laporan Harian Sales UD. Persaudaraan an. Dewa memuat rincian pesanan pembelian barang dari toko/outlet mulai tanggal 25 Agustus 2022 s.d. 23 September 2022 dengan rincian :
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 25 Agustus 2022;
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 26 Agustus 2022;
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 27 Agustus 2022;
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 29 Agustus 2022;
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 31 Agustus 2022;
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 3 September 2022
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 5 September 2022;
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 6 September 2022;
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 8 September 2022
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 9 September 2022;
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 13 September 2022;
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 15 September 2022
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 16 September 2022;
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 17 September 2022;
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 19 September 2022
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 20 September 2022;
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 21 September 2022;
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 22 September 2022;
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 23 September 2022.
- f. Surat Keputusan Kerja Nomor : No.028/SK/JP/II/2022 tentang pengangkatan SATRIA AJI DEWA sebagai karyawan (sales) UD Jalan Persaudaraan yang ditanda tangani oleh Direktur HEKSA HERI SUKARNO tertanggal 16 Februari 2022;
- g. Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 27 September 2022 perihal pengakuan SATRIA AJI DEWA selaku Sales UD Jalan Persaudaraan telah menggelapkan uang Perusahaan sebesar Rp. 16.739.600 (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus

Halaman 14 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan kesanggupan untuk mengganti kerugian senilai nominal tersebut paling lambat tanggal 27 Oktober 2022 serta kesediaannya untuk dituntut secara hukum jika pada tanggal yang ditentukan tidak mengembalikan kerugian dimaksud.

- h. 1 (satu) buah Buku Tagihan Temp[o UD Jalan Persaudaraan memuat order pemesanan barang dari outlet/toko mulai tanggal 23 Agustus 22 s.d. 7 November 2022;
- i. 1 (satu) buah Buku Tagihan Tempo UD Jalan Persaudaraan an. Sales SATRIA AJI DEWA memuat order pemesanan minyak goreng dari outlet/toko mulai tanggal 15 September 2022 s.d. 27 September 2022.

Dikembalikan kepada UD Jalan Persaudaraan melalui saksi Heksa Heri Sukarno .

- 6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima atus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak mengulangi perbutannya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa SATRIA AJI DEWA bin TUKIMIN, pada bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di kantor UD. Jalan Persaudaraan termasuk Desa Candi Rt. 01 Rw. 01, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa *telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya berdasarkan Surat Keputusan Kerja Nomor : 028/SK/JP/II/2022 yang ditandatangani oleh Direktur UD. Jalan Persaudaraan milik Heksa Heri Sukarno, terdakwa bekerja di UD. Jalan Persaudaraan sebagai karyawan (sales) sejak tanggal 16 Februari 2022. Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sales diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas :

- Menyiapkan prospek outlet baru ;
- Memastikan pencapaian target penjualan ;
- Melaporkan aktifitas penjualan perusahaan kepada atasan ;
- Membuat laporan dan menyetorkan keuangan (sistem pembayaran cash) dengan tertib dan rapi.

Tanggungjawab :

- Memberikan tempo terhadap pelanggan, harus menyertakan tanggal jatuh tempo yang disertai tanda tangan pelanggan sebagai bukti penagihan ;
- Bertanggung jawab terhadap penagihan sesuai dengan tanggal yang tertulis pada nota tagihan ;
- Bertanggung jawab sesuai dengan nominal tempo apabila pelanggan tidak sanggup / tidak membayar tagihan ;
- Bertanggung jawab terhadap tagihan-tagihan tempo pelanggan yang dikunjunginya.
- Apabila di kemudian hari sudah tidak mempunyai ikatan kerja dengan perusahaan sebelumnya harus menyelesaikan masalah administrasi sesuai dengan tanggung jawabnya melalui upaya kekeluargaan, namun apabila tidak tercapai maka akan diselesaikan melalui jalur hukum.

Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan (sales) di UD. Jalan Persaudaraan mendapatkan upah dengan penghitungan Rp50.000,00 / per hari kerja yang dibayarkan setiap tanggal 2 / awal bulan dengan mendasari daftar absensi. Bahwa UD. Jalan Persaudaraan menjalankan usaha di bidang penjualan barang berupa sembako untuk outlet (toko atau warung) seperti minyak goreng, margarin, kerupuk, mie, dan saos. Kegiatan penjualan dilakukan setiap hari (Senin s.d. Sabtu) dengan melibatkan beberapa bagian mulai dari sales, dropping, administrasi kantor dan bagian keuangan. Penjualan barang ke outlet menggunakan sistem pembayaran cash (tunai) atau tempo.

Bahwa Alur mekanisme penjualan barang melalui sistem tempo :

- Sales melakukan kunjungan ke outlet (pelanggan tetap maupun baru) untuk menawarkan barang, oleh pemilik outlet kemudian melakukan pemesanan pembelian (order) jenis barang yang akan dipesannya berikut jumlahnya;
- Sales menuliskan catatan pesanan dari outlet ke lembaran Laporan Harian Sales untuk kemudian disetorkan ke bagian administrasi Kantor;

Halaman 16 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Admin perusahaan membuat Faktur Penjualan untuk pengiriman barang ke outlet sesuai data Laporan Harian Sales tersebut, Faktur dibuat sebanyak 3 rangkap masing-masing :
- Faktur warna putih (asli) untuk diberikan kepada outlet setelah dilakukan pembayaran pada tanggal jatuh temponya;
 - Faktur warna kuning (salinan) untuk diberikan kepada outlet saat pengiriman barang;
 - Faktur warna merah (salinan) untuk arsip Kantor UD. Jalan Persaudaraan.
- d) Pada hari berikutnya setelah diterbitkan Faktur, barang dikeluarkan oleh bagian gudang sesuai jenis dan jumlah yang tertera pada masing-masing faktur untuk kemudian dilakukan dropping/pengiriman barang ke outlet oleh unit dropping, 3 rangkap Faktur dibawa dan dimintakan tandatangan pemilik outlet selaku penerima barang, setelahnya 1 lembar faktur salinan (warna kuning) diserahkan kepada outlet sedangkan 2 lembar lainnya (warna putih dan merah) dibawa kembali ke Kantor;
- e) Pada hari jatuh tempo (14 hari dari tanggal dropping), sales kembali mengunjungi outlet untuk melakukan penagihan pembayaran, setelah uang pembayaran diterima sales akan menyerahkan faktur asli (warna putih) kepada outlet tersebut;
- f) Sales menyetorkan uang-uang pembayaran dari penagihan yang dilakukan pada setiap harinya kepada bagian keuangan Kantor (bendahara).
Sedangkan mekanisme penjualan barang melalui sistem cash / tunai :
- a) Sales melakukan kunjungan ke outlet, oleh pemilik outlet kemudian melakukan pemesanan pembelian (order) jenis barang yang akan dipesannya berikut jumlahnya;
- b) Sales menuliskan catatan pesanan dari outlet ke lembaran Laporan Harian Sales untuk kemudian disetorkan ke bagian administrasi Kantor;
- c) Admin perusahaan membuat Faktur Penjualan untuk pengiriman barang ke outlet sesuai data Laporan Harian Sales tersebut, Faktur dibuat sebanyak 3 rangkap masing-masing :
- Faktur warna putih (asli) untuk diberikan kepada outlet pada saat pengiriman;
 - Faktur warna kuning dan merah (salinan) untuk arsip Kantor UD. Jalan Persaudaraan.
- d) Pada hari berikutnya setelah diterbitkan Faktur, barang dikeluarkan oleh bagian gudang untuk kemudian dilakukan dropping/pengiriman barang ke outlet oleh unit dropping, 3 rangkap Faktur dibawa untuk dimintakan

Halaman 17 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan pemilik outlet, setelah pembayaran diterima 1 lembar faktur asli (warna putih) diserahkan kepada outlet sedangkan 2 lembar lainnya (warna putih dan merah) dibawa kembali ke Kantor;

- e) Petugas dropping menyetorkan uang pembayaran kepada bagian keuangan Kantor (bendahara).

Bahwa terdakwa kemudian memanfaatkan kesempatan dari kegiatan order barang oleh outlet-outlet yang menjadi wilayah kerja terdakwa selaku Sales UD. Jalan Persaudaraan yang terdakwa lakukan dengan 2 (dua) cara yaitu sebagai berikut :

- 1) Terdakwa menarik uang pembayaran atas 23 order/pesanan dari 22 outlet melalui bantuan petugas dropping, dimana seharusnya pembayaran atas order tersebut dibayar dengan sistem tempo sesuai Faktur yang diterbitkan Perusahaan, namun fakturnya terlebih dulu terdakwa minta dari petugas dropping (Andi Kurniawan) untuk kemudian terdakwa mintakan kepadanya untuk pembayarannya dilakukan secara cash, uang-uang pembayaran tersebut kemudian terdakwa minta dari petugas dropping dan tidak terdakwa setorkan ke Perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

N o.	Nama Outlet	Faktur Penjualan			Barang			Jumlah (Tidak Terdakwa Setorkan)
		No mor	Tanggal	Jatuh Tempo	Jenis	Jumlah	Harga	
1.	Toko Hamdan, Wonosari	109499	29/8/2022	10/9/2022	Sambal gunung 600 ml	cabe refill 20 karton	Rp 630.000	Rp 630.000
2.	Mie Ayam Barokah, Sruweng	109560	30/8/2022	12/9/2022	Sambal gunung 600 ml	cabe refill 5 karton	Rp 176.100	Rp 176.100
3.	Toko Rezata, Jalan Bocor	109773	5/9/2022	17/9/2022	Sambal gunung 600 ml	cabe refill 10 karton	Rp 315.000	Rp 315.000
4.	Toko Maju Bersama, Ayah	109809	6/9/2022	19/9/2022	Margarin Forvita	120 pcs	Rp 653.760	Rp 653.800 (pembulatan)
5.	Toko Sastro, Ps Demangsari	109811	6/9/2022	19/9/2022	Sambal gunung 600 ml	cabe refill 5 karton	Rp 157.500	Rp 157.500
6.	Toko Sarikin, Ps Pagi Gmb	109916	9/9/2022	22/9/2022	Sambal gunung 600 ml	cabe refill 10 karton	Rp 315.000	Rp 315.000
7.	Bakso Ananda, Gombong	109914	9/9/2022	22/9/2022	Sambal gunung 600 gr	cabe refill 5 karton	Rp 157.500	Rp 619.500
					Sambal gunung 500 gr	cabe refill 24 pcs	Rp 54.000	
					Kerupuk Udang Talang	3 bal	Rp 408.000	

Halaman 18 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Toko Tri, Ps Purwogondo	109915	9/9/2022	22/9/2022	Orange Margarin Forvita	60 pcs	Rp 326.880	Rp 799.300 (pembulatan)
					Sambal gunung 600 gr	15 karton	Rp 472.500	
9.	Toko Marsilah, Ps Putihan	110051	14/9/2022	27/9/2022	Sambal gunung 600 gr	5 karton	Rp 157.500	Rp 157.500
10	Toko Sumber Abadi, Ambal	110125	16/9/2022	29/9/2022	Sambal gunung 600 gr	3 karton	Rp 94.500	Rp 202.500
					Sambal gunung 500 gr	48 pcs	Rp 108.000	
11	Toko Bu Santi, Ps Kranganyar	110143	17/9/2022	30/9/2022	Sambal gunung 600 gr	5 karton	Rp 157.500	Rp 157.500
12	Toko Lisma Jaya, Panjangsari	110142	17/9/2022	30/9/2022	Mie kering Gajah 16 KP	2 ikat	Rp 48.200	Rp 123.200
					Kerupuk bawang putih	1 bal	Rp 75.000	
13	Toko Marmo, Ps Rowokele	110236	20/9/2022	3/10/2022	Sambal gunung 600 gr	4 dus	Rp 126.000	Rp 126.000
14	Toko Dirman, Jatijajar	110237	20/9/2022	3/10/2022	Sambal gunung 600 gr	5 karton	Rp 157.500	Rp 157.500
15	Toko IKMM, Ayah	110238	20/9/2022	3/10/2022	Sambal Nasional stik 9 gr	20 pack	Rp 72.000	Rp 387.000
					Sambal gunung 600 gr	10 karton	Rp 315.000	
16	Toko Ahmad, Jatijajar	110234	20/9/2022	3/10/2022	Soun Bakso	1 bal	Rp 69.053	Rp 195.000 (pembulatan)
					Sambal gunung 600 gr	4 karton	Rp 126.000	
17	Toko Sriyatun, Kuwaru	110309	22/9/2022	5/10/2022	Mie kering Gajah 16 KP	2 ikat	Rp 48.200	Rp 165.200
					Sambal Nasional Meja 130 ml	12 pcs	Rp 42.000	
					Kerupuk Bawang Warna	1 bal	Rp 75.000	
18	Toko Sriyatun, Kuwaru	F209 21110 308	22/9/2022	5/10/2022	Minyak Goreng Fitri Botol 900 ml	1 karton	Rp 226.400	Rp 226.400
19	Toko Faik, Tambakmul ya	110315	22/9/2022	5/10/2022	Sambal gunung 600 gr	15 karton	Rp 472.500	Rp 472.500
20	Toko	11031	22/9/2022	5/10/2022	Sambal cabe	6 karton	Rp	Rp 325.000

Halaman 19 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Manten, Ps 2 Purwogondo				gunung refill 600 gr		189.000	
					Kerupuk Udang Talang Orange	1 bal	Rp 136.000	
21	Toko Karsono, Kalitengah	110334	23/9/2022	6/10/2022	Sambal cabe gunung refill 600 gr	6 karton	Rp 189.000	Rp 189.000
22	Toko Par, Ps Purwogondo	110373	24/9/2022	7/10/2022	Sambal cabe gunung refill 600 gr	18 karton	Rp 567.000	Rp 642.000
					Kerupuk Bawang Warna	1 bal	Rp 75.000	
23	Toko Jami, Petanahan	110361	24/9/2022	7/10/2022	Sambal cabe gunung refill 600 gr	10 karton	Rp 315.000	Rp 315.000
JUMLAH								Rp 7.507.500

2) Terdakwa membuat 18 order/pesanan fiktif (pembayaran tempo) menggunakan atas nama 18 outlet yang kemudian setelah diterbitkan Faktur, pada saat barang akan dikirim oleh petugas droping, Faktur-faktur tersebut terdakwa minta untuk kemudian barang-barang atas order dimaksud terdakwa jual ke tempat lain (*tidak sesuai alamat Faktur*) dengan cara :

- Terdakwa jual langsung dengan memberikan potongan harga/diskon ke toko calon penerima barang ;
- Meminta bantuan petugas droping (Andi Kurniawan) untuk menjualnya dengan sasaran (Toko) serta harga penjualan yang sebelumnya telah terdakwa tentukan.

Uang-uang dari penjualan barang tersebut kemudian terdakwa kuasai dan tidak terdakwa setorkan ke Perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Outlet	Faktur Penjualan			Barang			Jumlah (Tidak Terdakwa Setorkan)
		Nomor	Tanggal	Jatuh Tempo	Jenis	Jumlah	Harga	
1.	Toko Fatonah, Ps Gombang	109448	26/8/2022	8/9/2022	Margarin Forvita	120 pcs	Rp 653.760	Rp 653.800 (pembulatan)
2.	Toko Amanah, Ps Gombang	109445	26/8/2022	8/9/2022	Margarin Forvita	180 pcs	Rp 980.640	Rp 980.700 (pembulatan)
3.	Toko Widadi, Gunungmujil	109488	27/8/2022	9/9/2022	Sambal cabe gunung refill 600 gr	10 karton	Rp 315.000	Rp 315.000
4.	Toko Supri, Ps Geblug	109409	27/8/2022	9/9/2022	Sambal cabe gunung refill	10 karton	Rp 315.000	Rp 315.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					600 gr			
5.	Toko Arli, Nogoraji	1094 83	27/8/2022	9/9/2022	Margarin Forvita	60 pcs	Rp 326.880	Rp 326.900 (pembulata n)
6.	Toko Supri, Kuaru	1096 07	1/9/2022	14/9/2022	Margarin Forvita	60 pcs	Rp 326.880	Rp 641.900 (pembulata n)
					Sambal cabe gunung refill 600 gr	10 karton	Rp 315.000	
7.	Toko Anugerah , Klepusan ggar	1096 37	1/9/2022	14/9/2022	Margarin Forvita	120 pcs	Rp 653.760	Rp 653.800 (pembulata n)
8.	Toko H. Fuad, Bandung sruni	1098 31	7/9/2022	20/9/2022	Margarin Forvita	120 pcs	Rp 653.760	Rp 653.800 (pembulata n)
9.	Toko UD Hasan Jaya, Nogoraji	1099 60	10/9/2022	23/9/2022	Margarin Forvita	180 pcs	Rp 980.640	Rp 980.700 (pembulata n)
10.	Toko Bintang, Jogomulyo	1099 58	10/9/2022	23/9/2022	Margarin Forvita	180 pcs	Rp 980.640	Rp 980.700 (pembulata n)
11.	Toko Edi, Nogoraji	1099 62	10/9/2022	23/9/2022	Margarin Forvita	120 pcs	Rp 653.760	Rp 653.800 (pembulata n)
12.	Toko Bagyo, Ps Kritig	1100 59	14/9/2022	27/9/2022	Sambal cabe gunung refill 600 gr	10 karton	Rp 315.000	Rp 315.000
13.	Toko Asroni,Ka leng	1102 03	19/9/2022	1/10/2022	Sambal cabe gunung refill 600 gr	10 karton	Rp 315.000	Rp 315.000
14.	Toko Ikan Mas, Jladri	1102 02	19/9/2022	1/10/2022	Sambal cabe gunung refill 600 gr	10 karton	Rp 315.000	Rp 315.000
15.	Warung Mie Ayam Tanpa Nama, Sidoagun g	1102 08	19/9/2022	1/10/2022	Sambal cabe gunung refill 600 gr	4 karton	Rp 126.000	Rp 126.000
16.	Toko Pardi, Rowokele	1102 41	20/9/2022	3/10/2022	Krupuk Bawang Bibir	2 bal	Rp 150.000	Rp 375.000
					Krupuk Bawang Putih	1 bal	Rp 75.000	

Halaman 21 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Krupuk Bawang Warna	2 bal	Rp 150.000	
17.	Toko Hj. Nurkholis, Ps Sruni	110289	21/9/2022	4/10/2022	Sambal cabe gunung refill 600 gr	10 karton	Rp 315.000	Rp 315.000
18.	Toko Maju Makmur, Sidoarjo	110360	24/9/2022	7/10/2022	Sambal cabe gunung refill 600 gr	10 karton	Rp 315.000	Rp 315.000
JUMLAH								Rp 9.232.100

Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan memakai uang perusahaan dari kegiatan penjualan barang UD. Jalan Persaudaraan tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik UD. Jalan Persaudaraan tersebut diketahui oleh Heksa Heri Sukarno selaku Direktur sekaligus pemilik UD. Jalan Persaudaraan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022. Atas perbuatan terdakwa tersebut UD. Jalan Persaudaraan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp16.739.600,00 (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya jumlah lain yang melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa seluruh uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAKHMAT NUR CAHYO HIDAYAT, S.E. Bin SURATNO HP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bekerja sebagai karyawan Supervisor di UD Jalan Persaudaraan sejak tanggal 11 Juni 2020 sesuai Surat Keputusan kerja Nomor 018/SK/JP/VI/2021 yang ditandatangani oleh Direktur UD Jalan Persaudaraan sdr HEKSA HERI SUKARNO;
- Kegiatan pemasaran penjualan barang sembako yang dijalankan UD Jalan Persaudaraan berupa minyak goreng margarin, kerupuk, mie dan saos, sarsaran pemasaran adalah outlet toko atau warung berjumlah + 1867 outlet yang tersebar di wilayah Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Kebumen , Kegiatan pemasaran dilakukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu

Halaman 22 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan bagian mulai dari Sales, dropping, administrasi kantor dan bagian keuangan dengan sistem pembayarannya dibagi menjadi dua yaitu melalui sistem pembayaran cash tunai dan sistem pembayaran tempo, namun mayoritas menggunakan sistem tempo;

- Usaha UD Jalan Persaudaraan didirikan sejak tahun 2014 dengan kegiatan usaha yang dijalankan sesuai perijinan yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal kabupaten kebumen berupa surat ijin usaha perdagangan Siup Nomor 06.0100.503.3279/PK/IX/2014 tanggal 3 September 2014 adalah berupa kegiatan penjualan sembako;
- Kronologis awal mula kejadiannya adalah pada hari senin tanggal 26 September 2022 Saksi sebagai Supervisor menerima laporan dari bendahara UD Jalan Persaudaraan sdr ISMAH PREHANDANI tentang adanya temuan overdue atau tagihan pembayan dari penjualan barang dengan sistem tempo yang belum terbayar oleh outlet yang didapatkannya dari hasil pemeriksaan rutin tagihan outlet dari buku tagihan tempo umum dan buku tagihan tempo penjualan minyak sales sdr DEWA yang menjadi tanggung jawab dari 2 orang karyawan bernama SATRIA AJI DEWA sales dan ANDI KURNIAWAN dropping dengan nominal keseluruhan berjumlah Rp.30.853.000.00 (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) masing – masing dengan rincian ; tanggung jawab dari sales sdr SATRIA AJI DEWA atas transaksi order dari 40 outlet dengan nominal mencapai Rp.16.739.600.00 (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), pada hari berikutnya Selasa tanggal 27 September 2022 dilakukan pemanggilan terhadap mereka oleh Direktur UD Jalan Persaudaraan Bapak HEKSA HERI SUKARNO untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut, dihadapan Direktur mereka berdua akhirnya mengakui membenarkan temuan kantor dimaksud, dimana kemudian dijelaskan oleh masing – masing dari mereka bahwa yang sebenarnya seluruh order tersebut telah terbayar namun oleh sales sdr SATRIA AJI maupun petugas dropping sdr ANDI KURNIAWAN uang pembayaran tersebut sengaja tidak disetorkan keperusahaan (dipakai untuk kepentingan pribadinya masing – masing) ;
- Setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut yang Saksi lakukan adalah kedua karyawan tersebut SATRIA AJI DEWA dan sdr ANDI KURNIAWAN meminta kepada mereka untuk dapat menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan cara mengganti kerugian perusahaan sesuai nominal masing – masing sebagaimana Saksi sampaikan , selanjutnya sdr SATRIA

Halaman 23 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJI dan sdr ANDI KURNIAWAN membuat surat pernyataan berjanji tanggal 27 September 2022 yang pada intinya mereka mengakui perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji akan mengembalikan kerugian perusahaan sesuai nominal masing – masing paling lama 1 bulan setelah dibuatnya surat pernyataan tersebut, sampai dengan tanggal jatuh tempo yang kemudian mengembalikan keperusahaan hanya sdr ANDI KURNIAWAN sejumlah Rp. 14.153.000.00 sedangkan sdr SATRIA AJI tidak mengembalikannya dan kembali meminta waktu kepada Direktur UD Jalan Persaudaraan untuk dapat mengembalikan kerugian perusahaan senilai Rp. 16.739.600.00 tersebut paling lama 10 hari terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2022 namun berhubung setelah waktu yang ditentukan ternyata sdr SATRIA AJI tidak kunjung mengembalikan kerugian dimaksud maka kemudian Direktur UD Jalan Persaudaraan melaporkan masalah tersebut kepada Polsek Karanganyar untuk proses secara hukum ;

- Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara terdakwa mengaku telah menggelapkan uang milik UD Jalan Persaudaraan dengan memanfaatkan kesempatan dari kegiatan order barang outlet yang menjadi wilayah kerjanya selaku sales UD Jalan Persaudaraan sejak tanggal 26 Agustus 2022 samapi dengan tanggal 24 September 2022 melalui 2 modus atau cara masing – masing ; yang pertama dengan cara menarik uangnya pembayaran atas 23 order pesanan 22 outlet dimana seharusnya seluruh pembayaran atas order tersebut dibayar dengan sistem tempo sesuai faktor yang diterbitkan perusahaan secara tunai cash pada saat dilakukan pengiriman barang oleh petugas dropping sdr ANDI KURNIAWAN uang pembayaran tersebut kemudian diminta oleh sdr SATRIA AJI DEWA dan tidak disetorkan ke perusahaan dipakai untuk kepentingan pribadi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 7.507.500.00, (tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) yang kedua dilakukan dengan cara membuat 18 order pembayaran tempo menggunakan atas nama 18 outlet yang kemudian setelah diterbitkan faktor pada saat barang akan dikirim oleh petugas dropping dalam hal ini adalah sdr ANDI KURNIAWAN ..dan sdr SATRIA AJI DEWA kemudian meminta faktur penjualan dimaksud kepada sdr ANDI KURNIAWAN dan mengirimkan barang ketempat lain tidak sesuai alamat faktur dengan cara ; dijual langsung oleh yang bersangkutan sdr SATRIA AJI DEWA dengan memberikan potongan harga diskon ke toko calon penerima barang . meminta bantuan petugas dropping sdr ANDI KURNIAWAN untuk menjualnya dengan sasaran toko serta harga penjualan yang sebelumnya telah ditentukan oleh sdr SATRIA AJI DEWA uang dari penjualan barang

Halaman 24 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian dikuasai oleh sdr SATRIA AJI DEWA dan tidak disetorkan ke perusahaan dipakai untuk kepentingan pribadi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.9.232.100.00 (sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus) ;

- Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Supervisor di UD Jalan Persaudaraan Saksi mengawasi semua karyawan di perusahaan sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pihak perusahaan ,dan memberikan pengarahan ,bimbingan dan pengawasan kepada bawahan untuk memastikan terlaksananya tujuan perusahaan dengan baik , memastikan terlaksananya SOP dan tata tertib perusahaan terutama pada waktu dilingkungan kerja, berperan aktif dalam tanggung jawab atas terlaksananya semua kegiatan yang ada di perusahaan dalam pencapaian target perusahaan, membuat laporan yang berkaitan dengan operasional perusahaan, membantu atasan dalam menjalankan semua program dan peraturan yang ada di perusahaan dan melaporkan semua kendala – kendala yang ada di perusahaan kepada atasan, menerima dan melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan atasan ;
- Berdasarkan pembukuan kantor kegiatan order pemesanan barang yang seluruhnya menggunakan pembayaran terdiri dari 22 outlet yang asli melakukan order dan 18 outlet yang direkayasa sendiri oleh sdr SATRIA AJI DEWA order fiktif masing – masing Saksi jelaskan pada 22 outlet yang riil melakukan pemesanan barang melalui sistem pembayaran tempo namun sengaja dimintakan pembayaran cash oleh sdr SATRIA AJI DEWA dengan jumlah total sebesar Rp. 7.507,500.00 (tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) ; 1 toko hamdan alamat desa wonosari kecamatan kebumen 2 warung mie ayam barokah alamat desa sruweng kec.sruweng, 3 toko lezata alamat jalan laut bopong kec. Puring,4 toko maju bersama alamat ayah .5 toko sastro alamat pasar demangsari kec.ayah .6 toko sarikin alamat pasar pagi gombang .8 toko tri alamat pasar purwogondo kec.kuwarasan, 9 toko marsilah alamat pasar putihan kec. Penjagoan ,10 toko sumber abdi alamat amba , 11 toko bu santi alamat pasar karanganyar kec.karanganyar ,12 toko lisma jaya alamat desa panjangsari Gombang,13 toko dirman alamat desa jatijajar kec. Ayah,14 toko IKMM, alamat desa ayah kec. Ayah.15 toko marmo .alamat pasar rowokele , 16 toko ahmad alamat desa jatijajar kec, ayah.17 toko sriatun alamat desa kuwaru kec.kwarasan.18 toko faik alamat desa tambakmulya kec.ayah,19 toko menten alamat pasar purwogondo,20 toko marsono desa kalitengah kec.Gombang .21 toko par alamat pasar purwogondo, 22 toko jani alamat petanahan:

Halaman 25 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang yang telah terjual sebanyak 40 outlet uangnya tidak disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 16.739.600.00 (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) ;
- Saksi tidak tahu berapa uang yang diterima oleh terdakwa dari hasil penjualan barang milik UD Jalan Persaudaraan karena Saksi belum pernah menanyakannya kepada Terdakwa ;
- Sesuai pengakuan sdr ANDI KURNIAWAN masing- masing pihak tersebut sdr ANDI KURNIAWAN sama sekali tidak diberikan bayaran upah dari sdr. SATRIA AJI DEWA karena masing- masing dari mereka melakukan perbuatan yang sama (penggelapan uang setoran pembayaran milik perusahaan) ;
- Dokumen buku tagihan tempo umum dan buku tagihan tempo penjualan minyak an sales sdr DEWA yang memuat catatan 41 pemesanan barang order dari 40 outlet senilai total Rp.16.739.600.00 (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) yang tidak disetorkan ke UD Jalan Persaudaraan . faktur penjualan UD Jala persaudaraan warna putih memuat pemesanan pembelian barang riil dengan pembayaran tempo dan 22 toko senilai total Rp. 7.507.500,00 (tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) berikut 23 lembar salinannya warna merah. Faktur penjualan UD Jalan Persaudaraan warna putih memuat pemesanan pembayaran tempo dari 18 toko senilai Rp. 9.232.100.00 (Sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah) berikut 18 lembar salinannya warna merah. laporan harian sales UD Jalan Persaudaraan atas nama sdr DEWA memuat daftar pesanan pembelian barang dari toko sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022.dan untuk buku tagihan tempo umum dan buku tagihan tempo penjualan minyak an sales sdr DEWA saat ini masih berada di bendahara kantor sdr ISMAH PREHANDANI sedangkan untuk dokumen bukti lainnya berupa faktur penjualan dan laporan harian sales sdr SATRIA AJI DEWA saat ini telah diserahkan oleh Direktur UD Jalan Persaudaraan bpk Heksa Heri Sukarno dan telah disita sebagai barang bukti .
- Saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut adalah dari hasil penjualan UD Jalan Persaudaraan warna putih memuat pemesanan pembelian barang riil dengan pembayaran tempo dari 22 toko senilai total Rp. 7.507.500.00 (tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) berikut 23 lembar salinan warna merah . 18 delapan belas lembar faktur penjualan UD Jalan Persaudaraan warna putih memuat pemesanan pembelian barang fiktif dengan pembayaran tempo dari 18 toko senilai Rp. 9.232.100.00

Halaman 26 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah) berikut 18 lembar salinannya warna merah, 19 sembilan belas bendel laporan harian sales UD Jalan Persaudaraan atas nama sdr DEWA memuat daftar pesanan pembelian barang dari toko sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022. Surat keputusan kerja nomor NO028/SK/JP/II/2022 tentang pengangkatan SATRIA AJI DEWA sebagai karyawan sales UD Jalan Persaudaraan ditandatangani Direktur UD Jalan Persaudaraan HEKSA HERI SUKARNO tertanggal 16 Februari 2022 dan surat pernyataan bermatrai tertanggal 27 September 2022 memuat pengakuan SATRIA telah menggelapkan uang UD Jalan Persaudaraan senilai Rp. 16.739.600.00 dan kesanggupan untuk mengembalikan kerugian tersebut paling lambat pada tanggal 27 Oktober 2022 serta kesediaannya untuk diproses secara hukum jika pada tanggal yang ditentukan tidak mengembalikan kerugian dimaksud;

- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

2. ISMAH PREHANDANI Binti H.SUYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bekerja sebagai karyawan Bendahara di UD Jalan Persaudaraan sejak tanggal 18 Oktober 2017 sesuai Surat Keputusan kerja Nomor JPO/SK/JP/2017 yang ditandatangani oleh Direktur UD Jalan Persaudaraan sdr HEKSA HERI SUKARNO ;
- Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah memeriksa dan mengarsipkan faktur penjualan untuk memastikan status hutang piutang, memeriksa tagihan dan membuat rekapan untuk memastikan pembayaran terkirim tepat waktu, memeriksa laporan rekonsiliasi untuk memastikan data terinput dengan benar, mengarsipkan seluruh dokumen transaksi untuk menjaga ketertiban administrasi dan memudahkan penelusuran dokumen, mengelola anggaran dengan baik dan benar, memeriksa rangkuman kas kecil untuk memastikan penggunaan dan ketersediaan kas kecil dan efektif. membuat laporan keuangan harian, bulanan dan tahunan, menyiapkan kegiatan pemasaran penjualan barang sembako yang dijalankan UD Jalan Persaudaraan berupa minyak goreng margarin, kerupuk, mie dan saos, sarsaran pemasaran adalah outlet toko atau warung berjumlah + 1867 outlet yang tersebar di wilayah Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Kebumen, Kegiatan pemasaran dilakukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu melibatkan pemasaran bagian mulai dari Sales, dropping, administrasi kantor dan bagian

Halaman 27 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan dengan sistem pembayarannya dibagi menjadi dua yaitu melalui sistem pembayaran cash tunai dan sistem pembayaran tempo, namun mayoritas menggunakan sistem tempo;

- Usaha UD Jalan Persaudaraan didirikan sejak tahun 2014 dengan kegiatan usaha yang dijalankan sesuai perijinan yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal kabupaten kebumen berupa surat ijin usaha perdagangan Siup Nomor 06.0100.503.3279/PK/IX/2014 tanggal 3 September 2014 adalah berupa kegiatan penjualan sembako;
- Kronologis awal mula kejadiannya adalah pada hari senin tanggal 26 September 2022 Saksi sebagai Supervisor menerima laporan dari bendahara UD Jalan Persaudaraan sdr ISMAH PREHANDANI tentang adanya temuan overdue atau tagihan pembayan dari penjualan barang dengan sistem tempo yang belum terbayar oleh outlet yang didaparkannya dari hasil pemeriksaan rutin tagihan outlet dari buku tagihan tempo umum dan buku tagihan tempo penjualan minyak sales sdr DEWA yang menjadi tanggung jawab dari 2 orang karyawan bernama SATRIA AJI DEWA sales dan ANDI KURNIAWAN dropping dengan nominal keseluruhan berjumlah Rp.30.853.000.00 (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) masing – masing dengan rincian ; Tanggung jawab dari sales sdr SATRIA AJI DEWA atas transaksi order dari 40 outlet dengan nominal mencapai Rp.16.739.600.00 (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) , pada hari berikutnya Selasa tanggal 27 September 2022 dilakukan pemanggilan terhadap mereka oleh Direktur UD Jalan Persaudaraan Bapak HEKSA HERI SUKARNO untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut, dihadapan Direktur mereka berdua akhirnya mengakui membenarkan temuan kantor dimaksud, dimana kemudian dijelaskan oleh masing – masing dari mereka bahwa yang sebenarnya seluruh order tersebut telah terbayar namun oleh sales sdr SATRIA AJI maupun petugas dropping sdr ANDI KURNIAWAN uangpembayaran tersebut sengaja tidak disetorkan keperusahaan (dipakai untuk kepentingan pribadinya masing – masing) ;
- Terdakwa bekerja di UD Jalan Persaudaraan tersebut sejak tanggal 16 Februari 22 berdasarkan surat keputusan kerja nomor 028/SK/JP/II/2022 ditandatangani Direktur UD Jalan Persaudaraan HEKSA HERI SUKARNO tertanggal 16 Februari 2022 , namun kemudian dengan adanya permasalahan yang dilakukannya tersebut terhitung tanggal 27 September 2022 sdr SATRIA AJI DEWA ;

Halaman 28 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara terdakwa mengaku telah menggelapkan uang milik UD Jalan Persaudaraan dengan memanfaatkan kesempatan dari kegiatan order barang outlet yang menjadi wilayah kerjanya selaku sales UD Jalan Persaudaraan sejak tanggal 26 Agustus 2022 samapi dengan tanggal 24 September 2022 melalui 2 modus atau cara masing – masing ; yang pertama dengan cara menarik uangnya pembayaran atas 23 order pesanan 22 outlet dimana seharusnya seluruh pembayaran atas order tersebut dibayar dengan sistem tempo sesuai faktor yang diterbitkan perusahaan secara tunai cash pada saat dilakukan pengiriman barang oleh petugas dropping sdr ANDI KURNIAWAN uang pembayaran tersebut kemudian diminta oleh sdr SATRIA AJI DEWA dan tidak disetorkan ke perusahaan dipakai untuk kepentingan pribadi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 7.507.500.00, Tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) yang kedua dilakukan dengan cara membuat 18 order pembayaran tempo menggunakan ata nama 18 outlet yang kemudian setelah diterbitkan faktor pada saat barang akan dikirim oleh petugas dropping dalam hal ini adalah sdr ANDI KURNIAWAN ..dan sdr SATRIA AJI DEWA kemudian meminta faktur penjualan dimaksud kepada sdr ANDI KURNIAWAN dan mengirimkan barang ketempat lain tidak sesuai alamat faktur dengan cara ; dijual langsung oleh yang bersangkutan sdr SATRIA AJI DEWA dengan memberikan potongan harga diskon ke toko calon penerima barang . meminta bantuan petugas dropping sdr ANDI KURNIAWAN untuk menjualnya dengan sasaran toko serta harga penjualan yang sebelumnya telah ditentukan oleh sdr SATRIA AJI DEWA uang dai penjualan barang tersebut kemudian dikuasai oleh sdr SATRIA AJI DEWA dan tidak disetorkan ke perusahaan dipakai untuk kepentingan pribadi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.9.232.100.00 (sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus) ;
- Setelah mengetahui kejadian tersebut UD Jalan Persaudaraan adalah meminta kepada mereka untuk dapat menyelesaikan secara kekeluargaan dengan cara mengganti kerugian perusahaan sesuai nominal selanjutnya sdr SATRIA AJI DEWA maupun sdr ANDI KURNIAWAN masing – masing membuat surat pernyataan bermatrai tertanggal 27 September 2022 yang pada intinya mereka mengakui perbuatan yang telah dilakukan dan menjanjikan akan mengembalikan kerugian perusahaan sesuai nominalnya masing – masing paling lama 1 bulan setelah dibuatnya surt pernyataan tersebut ,sampai dengan tanggal jatuh temponya yang kemudian yang mengembalikan ke perusahaan hanya sdr ANDI KURNIAWAN sebesar RP.

Halaman 29 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.153.000.00, sedangkan sdr SATRIA AJI DEWA tidak mengembalikan dan kembali meminta waktu kepada Direktur UD Jalan Persaudaraan untuk dapat mengembalikan kerugian perusahaan senilai Rp. 16,739.600.00 tersebut paling lama 10 hari terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2022 namun berhubung setelah waktu yang ditentukan ternyata sdr SATRIA AJI DEWA tidak kunjung mengembalikan kerugian dimaksud maka kemudia Direktur UD Jalan Persaudaraan melaporkan masalah tersebut kepada Polsek Karanganyar untuk diperoses secara hukum ;

- Berdasarkan pembukuan kantor kegiatan order pemesanan barang yang seluruhnya menggunakan pembayaran terdiri dari 22 outlet yang asli melakukan order dan 18 outlet yang direkayasa sendiri oleh sdr SATRIA AJI DEWA order fiktif masing – masing Saksi jelaskan pada 22 outlet yang riil melakukan pemesanan barang melalui sistem pembayaran tempo namun sengaja dimintakan pembayaran cash oleh sdr SATRIA AJI DEWA dengan jumlah total sebesar Rp. 7.507,500.00 (tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) ; 1 toko hamdan alamat desa wonosari kecamatan kebumen 2 warung mie ayam barokah alamat desa sruweng kec.sruweng, 3 toko lezata alamat jalan laut bopong kec. Puring, 4 toko maju bersama alamat ayah .5 toko sastro alamat pasar demangsari kec.ayah .6 toko sarikin alamat pasar pagi gombong .8 toko tri alamat pasar purwogondo kec.kuwarasan, 9 toko marsilah alamat pasar putihan kec. Penjagoan ,10 toko sumber abdi alamat amba , 11 toko bu santi alamat pasar karanganyar kec.karanganyar ,12 toko lisma jaya alamat desa panjangsari Gombong,13 toko dirman alamat desa jatijajar kec. Ayah,14 toko IKMM, alamat desa ayah kec. Ayah.15 toko marmo .alamat pasar rowokele , 16 toko ahmad alamat desa jatijajar kec, ayah.17 toko sriatun alamat desa kuwaru kec.kwarasan.18 toko faik alamat desa tambakmulya kec.ayah,19 toko menten ala,mat pasr purwogondo,20 toko marsono ,amat desa kalitengah kec.Gombong .21 toko par alamat pasar purwogondo, 22 toko jani alamat petanahan:
- Barang yang telah terjual sebanyak 40 outlet uangnya tidak disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 16.739.600.00 (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) ;
- Saksi tidak tahu berapa uang yang ditema oleh terdakwa dari hasil penjualan barang milik UD Jalan Persaudaraan karena Saksi belum pernah menyanyakannya kepada Terdakwa ;
- Sesuai pengakuan sdr ANDI KURNIAWAN masing- masing pihak tersebut sdr ANDI KURNIAWAN sama sekali tidak diberikan bayaran upah dari sdr. SATRIA AJI DEWA karena masing- masing dari nereka melakukan

Halaman 30 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang sama (penggelapan uang setoran pembayaran milik perusahaan) ;

- Dokumen buku tagihan tempo umum dan buku tagihan tempo penjualan minyak an sales sdr DEWA yang memuat catatan 41 pemesanan barang order dari 40 outlet senilai total Rp.16.739.600.00 (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) yang tidak disetorkan ke UD Jalan Persaudaraan . faktur penjualan UD Jala persaudaraan warna putih memuat pemesanan pembelian barang riil dengan pembayaran tempo dan 22 toko senilai total Rp. 7.507.500,00 (tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) berikut 23 lembar salinannya warna merah. Faktur penjualan UD Jalan Persaudaraan warna putih memuat pemesanan pembayaran tempo dari 18 toko senilai Rp. 9.232.100.00 (Sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah) berikut 18 lembar salinannya warna merah. Laporan harian sales UD Jalan Persaudaraan atas nama sdr DEWA memuat daftar pesanan pembelian barang dari took sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022.dan untuk buku tagihan tempo umum dan buku tagihan tempo penjualan minyak an sales sdr DEWA saat ini masih berada di bendahara kantor sdr ISMAH PREHANDANI sedangkan untuk dokumen bukti lainnya berupa faktur penjualan dan laporan harian sales sdr SATRIA AJI DEWA saat ini telah diserahkan oleh Direktur UD Jalan Persaudaraan bpk Heksa Heri Sukarno ;dan telah disita sebagai barang bukti .
- Saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut adalah dari hasil penjualan UD Jalan Persaudaraan warna putih memuat pemesanan pembelian barang riil dengan pembayaran tempo dari 22 toko senilai total Rp. 7.507.500.00 (tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) berikut 23 lembar salinan warna merah . 18 delapan belas lembar faktur penjualan UD Jalan Persaudaraan warna putih memuat pemesanan pembelian barang fiktif dengan pembayaran tempo dari 18 toko senilai Rp. 9.232.100.00 (Sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah) berikut 18 lembar salinannya warna merah ,19 sembilan belas bendel laporan harian sales UD Jalan Persaudaraan atas nama sdr DEWA memnuat daftar pesanan pembelian barang dari took sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022 . Surat keputusan kerja nomor NO028/SK/JP/II/2022 tentang pengangkatan SATRIA AJI DEWA sebagai karyawan sales UD Jalan Persaudaraan ditandatangani Direktur UD Jalan Persaudaraan HEKSA HERI SUKARNO tertanggal 16 Feberuari 2022 dan surat pernyataan bermatrai tertanggal 27 September 202 memuat

Halaman 31 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan SATRIA telah menggelapkan uang UD Jalanpersaudaraan senilai Rp. 16.739.600.00 dan kesanggupan untuk mengembalikan kerugian tersebut paling lambat pada tanggal 27 Oktober 2022 serta kesediaannya untuk diproses secara hukum jika pada tanggal yang ditentukan tidak mengembalikan kerugian dimaksud;

- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan

3. ANDI KURNIAWAN Bin RASITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bekerja sebagai karyawan bagian droping di UD Jalan Persaudaraan sejak tanggal 11 Oktober 2022 Ddan Saksi berhenti karena dikeluarkan oleh pihak perusahaan;
- Saksi dikeluarkan dari perusahaan tersebut karena adanya suatu permasalahan dimana Saksi telah melakukan penggelapan melanggar aturan perusahaan dengan menggelapkan memakai uang dari penjualan barang yang seharusnya Saksi setorkan kepada perusahaan , perbuatan Saksi lakukan sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022 dengan cara membuat order fiktif menggunakan nama sales bernama HERU JUNIARTO dan SATRIA AJI DEWA dimana seharusnya dari orderan tersebut dilakukan pembayaran tempo 14 empat belas hari namun Saksi mintakan pembayarannya kepada toko yang uang tersebut tidak Saksi setorkan pada perusahaan melainkan Saksi pakai untuk kepentingan pribadi dengan nominal keseluruhan berjumlah Rp. 14.153.000 (empat belas juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;
- Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah bertanggung jawab dalam pengaturan arus pengiriman barang , mengatur strategi pengiriman barang agar dapat terlaksana secara efektif ,dan tepat waktu , mengkordinir jadwal sopir dan karnet pengiriman, menyusun rute pengiriman sehari – hari, berkordinasi dengan agen untuk memastikan barang terkirim dengan tepat waktu dan tanggung jawab Saksi melakukan tugas dan tanggung jawab untuk kepentingan perusahaan ,bersedia untuk dipindahkan kebagian yang terdapat di kantor UD Jalan Persaudaraan dan bersedia menjalankan pekerjaan pada jam kerja menurut peraturan dan pembagian pekerjaan yang diberikan , wajib memberikan bukti secara tertulis setiap terjadi perubahan data, tidak dibenarkan untuk mengalihkan tugas kepda orang lain tanpa persetujuan, dan apa bila dikemudian hari sudah tidak mempunyai ikatan kerja dengan perusahaan sebelumnya harus menyelesaikan masalah

Halaman 32 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi sesuai dengan tanggung jawabnya melalui upaya kekeluargaan, namun apabila tidak tercapai maka akan diselesaikan melalui jalur hukum;

- Kronologis awal mula kejadiannya adalah pada hari senin tanggal 26 September 2022 Saksi sebagai Supervisor menerima laporan dari bendahara UD Jalan Persaudaraan sdr ISMAH PREHANDANI tentang adanya temuan overdue atau tagihan pembayaran dari penjualan barang dengan sistem tempo yang belum terbayar oleh outlet yang didaparkannya dari hasil pemeriksaan rutin tagihan outlet dari buku tagihan tempo umum dan buku tagihan tempo penjualan minyak sales sdr DEWA yang menjadi tanggung jawab dari 2 orang karyawan bernama SATRIA AJI DEWA sales dan saksi dropping dengan nominal keseluruhan berjumlah Rp.30.853.000.00 (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) masing – masing dengan rincian ; Tanggung jawab dari sales sdr SATRIA AJI DEWA atas transaksi order dari 40 outlet dengan nominal mencapai Rp.16.739.600.00 (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) , pada hari berikutnya Selasa tanggal 27 September 2022 dilakukan pemanggilan terhadap mereka oleh Direktur UD Jalan Persaudaraan Bapak HEKSA HERI SUKARNO untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut, dihadapan Direktur mereka berdua akhirnya mengakui membenarkan temuan kantor dimaksud, dimana kemudian dijelaskan oleh masing – masing dari mereka bahwa yang sebenarnya seluruh order tersebut telah terbayar namun oleh sales sdr SATRIA AJI maupun petugas dropping yaitu saksi uang pembayaran tersebut sengaja tidak disetorkan keperusahaan (dipakai untuk kepentingan pribadinya masing – masing) ;
- Terdakwa melakukan penggelapan uang milik perusahaan di UD Jalan Persaudaraan tersebut karena tugasnya sebagai sales yang seharusnya melakukan penarikan tagihan pembayaran dari outlet namun uang pembayaran tersebut tidak disetorkan kepada pihak perusahaan dimana berdasarkan informasi dari pihak perusahaan jumlahnya mencapai 41 order dari 40 toko dengan nilai kerugian sebesar Rp. 16.739.600.00 (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) ;
- Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara terdakwa mengaku telah menggelapkan uang milik UD Jalan Persaudaraan dengan memanfaatkan kesempatan dari kegiatan order barang outlet yang menjadi wilayah kerjanya selaku sales UD Jalan Persaudaraan sejak tanggal 26 Agustus 2022 samapi dengan tanggal 24 September 2022 melalui 2 modus atau cara masing – masing ; yang pertama dengan cara menarik uangnya pembayaran atas 23 order pesanan 22 outlet dimana seharusnya seluruh pembayaran atas order

Halaman 33 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibayar dengan sistem tempo sesuai faktor yang diterbitkan perusahaan secara tunai cash pada saat dilakukan pengiriman barang oleh saksi uang pembayaran tersebut kemudian diminta oleh sdr SATRIA AJI DEWA dan tidak disetorkan ke perusahaan dipakai untuk kepentingan pribadi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 7.507.500.00, Tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) yang kedua dilakukan dengan cara membuat 18 order pembayaran tempo menggunakan ata nama 18 outlet yang kemudian setelah diterbitkan faktor pada saat barang akan dikirim oleh petugas dropping dalam hal ini adalah saksi dan sdr SATRIA AJI DEWA kemudian meminta faktur penjualan dimaksud kepada saksi dan mengirimkan barang ketempat lain tidak sesuai alamat faktur dengan cara ; dijual langsung oleh yang bersangkutan sdr SATRIA AJI DEWA dengan memberikan potongan harga diskon ke toko calon penerima barang meminta bantuan saksi untuk menjualnya dengan sasaran toko serta harga penjualan yang sebelumnya telah ditentukan oleh sdr SATRIA AJI DEWA uang dai penjualan barang tersebut kemudian dikuasai oleh sdr SATRIA AJI DEWA dan tidak disetorkan ke perusahaan dipakai untuk kepentingan pribadi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 9.232.100.00 (sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus) ;

- Tugas Saksi selaku Dropping adalah berhubungan langsung dengan setiap petugas sales termasuk sdr SATRIA AJI karena barang dari perusahaan yang akan Saksi kirim kan kepada outlet beasal dari order petugas sales yang kemudian diterbitkan faktur penjualan oleh bagian admin;
- Berdasarkan pembukuan kantor kegiatan order pemesanan barang yang seluruhnya menggunakan pembayaran terdiri dari 22 outlet yang asli melakukan order dan 18 outlet yang direkayasa sendiri oleh sdr SATRIA AJI DEWA order fiktif masing – masing Saksi jelaskan pada 22 outlet yang riil melakukan pemesanan barang melalui sistem pembayaran tempo namun sengaja dimintakan pembayaran cash oleh sdr SATRIA AJI DEWA dengan jumlah total sebesar Rp. 7.507,500.00 (tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) ; 1 toko hamdan alamat desa wonosari kecamatan kbumen 2 warung mie ayam barokah alamat desa sruweng kec.sruweng, 3 toko lezata alamat jalan laut bopong kec. Puring,4 toko maju bersama alamat ayah .5 toko sastro alamat pasar demangsari kec.ayah .6 toko sarikin alamat pasar pagi gombong .8 toko tri alamat pasar purwogondo kec.kuwarasan, 9 toko marsilah alamat pasar putihan kec. Penjagoan ,10 toko sumber abdi alamat ambal, 11 toko bu santi alamat pasar karanganyar kec.karanganyar ,12 toko lisma jaya alamat desa panjangsari Gombong,13 toko dirman alamat desa

Halaman 34 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatijajar kec. Ayah, 14 toko IKMM, alamat desa ayah kec. Ayah. 15 toko marmo .alamat pasar rowokele , 16 toko ahmad alamat desa jatijajar kec, ayah. 17 toko sriatun alamat desa kuwaru kec.kwarasan. 18 toko faik alamat desa tambakmulya kec.ayah, 19 toko menten ala, mat pasr purwogondo, 20 toko marsono ,amat desa kalitengah kec.Gombong. 21 toko par alamat pasar purwogondo, 22 toko jani alamat petanahan:

- Barang yang telah terjual sebanyak 40 outlet uangnya tidak disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 16.739.600.00 (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) ;
- Jumlah order dari pembayarannya ditari secara tunai pada periode tersebut dari yang seharusnya menggunakan system pembayaran tempo seingat Saksi berjumlah 22 outlet dengan total 23 order;
- Alasan Saksi mau melakukan menurut perintah terdakwa adalah karena disatu sisi Saksi juga melakukan perbuatan yang sama yang dilakukan oleh Terdakwa dimana untuk melakukan perbuatan tersebut Saksi juga membutuhkan peran dan yang bersangkutan sales terkait urusan order barangnya, karena droping tidak bisa melakukan order kepada outlet sehingga Saksi menggunakan namanya untuk Saksi pinjam untuk membuat order palsu atas nama perusahaan terkait apa yang Saksi lakukan untuk kepentingan sales tersebut, Saksi sama sekali tidak dijanjikan atau diberikan imbalan dalam bentuk apapun olehnya karena Saksi telah memperoleh hoasil tersebut dari perbuatan yang Saksi lakukan;
- Saksi tidak dapat menjelaskannya rincian tersebut karena faktur bukti pengiriman barang yang seharusnya Saksi serahkan kepada took seluruhnya telah diminta oleh Terdakwa tidak dalam penguasaan Saksi;
- Saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut adalah karena juga Saksi bersama dengan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dari hasil penjualan UD Jalan Persaudaraan warna putih memuat pemesanan pembelian barang riil dengan pembayaran tempo dari 22 toko senilai total Rp. 7.507.500.00 (tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) berikut 23 lembar salinan warna merah . 18 delapan belas lembar faktur penjualan UD Jalan Persaudaraan warna putih memuat pemesanan pembelian barang fiktif dengan pembayaran tempo dari 18 toko senilai Rp. 9.232.100.00 (Sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah) berikut 18 lembar salinannya warna merah , 19 sembilan belas bendel laporan harian sales UD Jalan Persaudaraan atas nama sdr DEWA memnuat daftar pesanan pembelian barang dari toko sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022. Surat keputusan kerja nomor

Halaman 35 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO028/SK/JP/II/2022 tentang pengangkatan SATRIA AJI DEWA sebagai karyawan sales UD Jalan Persaudaraan ditandatangani Direktur UD Jalan Persaudaraan HEKSA HERI SUKARNO tertanggal 16 Februari 2022 dan surat pernyataan bermatrai tertanggal 27 September 2022 memuat pengakuan SATRIA telah menggelapkan uang UD Jalanpersaudaraan senilai Rp. 16.739.600.00 dan kesanggupan untuk mengembalikan kerugian tersebut paling lambat pada tanggal 27 Oktober 2022 serta kesediaannya untuk diperoses secara hukum jika pada tanggal yang ditentukan tidak mengembalikan kerugian dimaksud;

- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

4. HEKSA HERI SUKARNO Bin BAMBANG SUTRISNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi dihadikan dipersidangan ini sehubungan ada penggelapan;
- Jabatan Saksi adalah Saksi bekerja sebagai Direktur UD Jalan Persaudaraan sdr HEKSA HERI SUKARNO (sebagai pemiliknya);
- Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Direktur dijalankan UD Persaudaraan memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan atau intitusi, dan memilih, menetapkan dan mengawasi tugas dari karyawan dalam lingkup perusahaan, serta menyetujui anggaran tahunan perusahaan;
- Perusahaan UD persaudaraan didirikan sejak tanggal 3 September tahun 2014 dengan kegiatan usaha yang dijalankan adalah jasa parkir dan penjualan grosir sembako antara lain berupa minyak goreng mie ikat,mergarin,saos sambal dan kerupuk;
- Perusahaan UD Jalan Persaudaraan tersebut ada memiliki surat izin perdagangan (siup) yang dikeluarkan oleh kantor pelayan perizinan terpadu dan penanaman modal Kabupaten Kebumen bernomor ; 06.0100.503.3279/PK/IX/2014 tertanggal 3 September 2018 ;
- Kegiatan pemasaran sembako UD Jalan Persaudaraan tersebut adalah toko outlet di seluruh wilayah Kkecamatan dalam Kabupaten Kebumen yang berjumlah 1867 outlet .;
- Dari jumlah 1867 outlet yang menjadi pelanggan UD Jalan Persaudaraan tersebut dibagi menjadi 3 wilayah untuk unit dropping maupun sales dengan pembagian ,wilayah timur mencakup 11 Kecamatan yaitu Penjagoan, Kebumen, Alian, Poncoworno, Podoreso, Prembun, Kutowinangun, Buluspsantren, Ambal, Mirit dan Sadang. petugas unit dropping SELAMET

Halaman 36 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWEDI dan driver ADI RFIQ M, sales Damar PRAYITNO dan wilayah tengah mencakup 8 Kecamatan yaitu Pejagongan, Klirong, Sruweng, Karanganyar, Karangsambung, Karanggayam, Adimulyo dan Petanahan ;

- Alur penjualan sesuai dengan SOP kegiatan penjualan barang yang dijalankan oleh UD Jalan persaudaraan Saksi bagi menjadi 2 sistem yaitu melalui sistem masing Saksi jelaskan 1. Alur mekanisme penjualan barang sistem tempo maupun baru adalah untuk menawarkan barang oleh pemilik outlet kemudian melakukan pemesanan pembelian order jenis barang yang akan dipesanya berikut jumlahnya; 2. Sales menuliskan catatan pesanan dari outlet sesuai ke lembaran laporan harian sales untuk kemudian disetorkan ke bagian administrasi kantor Admin perusahaan membuat Faktur penjualan untuk pengiriman barang ke outlet sesuai data laporan harian sales tersebut faktur dibuat sebanyak 3 rangkap masing – masing faktor warna putih asli untuk diberikan kepada outlet setelah dilakukan pembayaran pada tanggal jatuh temponya faktur warna kuning salinan untuk diberikan kepada outlet saat pengiriman barang faktur warna merah salinan untuk arsip kantor UD Persaudaraan .3 pada hari berikutnya diterbitkan faktur barang dikeluarkan oleh bagian gudang sesuai jenis dan jumlah yang tertera pada masing- masing faktur untuk kemudian dilakukan dropping./pengiriman barang ke outlet oleh unit dropping 3 rangkap faktur dibawa dan dimintakan tandatangan pemilik outlet selaku penerima barang setelahnya 1 lembar faktur salinan warna kuning diserahkan kepada outlet sedangkan 2 lembar lainnya warna putih dan merah di bawa kembali ke kantor Pada hari jatuh tempo 14 hari dari tanggal dropping ,sales kembali mengunjungi outlet untuk melakukan panagihan pembayaran uang pembayaran ditina sales akan menyerahkan faktur asli warna putih kepada outlet tersebut sales menyetorkan uang pembayaran dari penagihan pada setiap harinya kepada bagian keuangan kantor bendahara ;
- Yang melaporkan kepihak Kepolisian adalah Saksi karena diduga telah melakukan penggelapan uang setoran hasil penjualan barang milik perusahaan seorang sales bernama SATRIA AJI DEWA;
- Atas kejadian tersebut kerugian Saksi adalah sebesar Rp. 16.739.600.00 (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- Dokumen buku tagihan tempo umum dan buku tagihan tempo penjualan minyak an sales sdr DEWA yang memuat catatan 41 pemesanan barang order dari 40 outlet senilai total Rp.16.739.600.00 (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) yang tidak disetorkan ke UD Jalan persaudaraan . faktur penjualan UD Jalan persaudaraan warna

Halaman 37 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih memuat pemesanan pembelian barang riil dengan pembayaran tempo dan 22 toko senilai total Rp. 7.507.500,00 (tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) berikut 23 lembar salinannya warna merah. Faktur penjualan UD Jalan persaudaraan warna putih memuat pemesanan pembayaran tempo dari 18 toko senilai Rp. 9.232.100.00 (Sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah) berikut 18 lembar salinannya warna merah. Laporan harian sales UD Jalan persaudaraan atas nama sdr DEWA memuat daftar pesanan pembelian barang dari took sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022. dan untuk buku tagihan tempo umum dan buku tagihan tempo penjualan minyak an sales sdr DEWA saat ini masih berada di bendahara kantor sdr ISMAH PREHANDANI sedangkan untuk dokumen bukti lainnya berupa faktur penjualan dan laporan harian sales sdr SATRIA AJI DEWA saat ini telah diserahkan oleh Direktur UD Jalan persaudaraan bapak Heksa Heri Sukarno ; dan telah disita sebagai barang bukti ;.

- Saksi tidak tahu berapa uang yang diterima oleh terdakwa dari hasil penjualan barang milik UD Jalan persaudaraan karena Saksi belum pernah menanyakannya kepada Terdakwa ;
- Sesuai pengakuan sdr ANDI KURNIAWAN masing- masing pihak tersebut sdr ANDI KURNIAWAN sama sekali tidak diberikan bayaran upah dari sdr SATRIA AJI DEWA karena masing- masing dari mereka melakukan perbuatan yang sama penggelapan uang setoran pembayaran milik perusahaan tidak disetorkan sehingga mengakibatkan kerugian perusahaan sebesar Rp Rp.16.739.600.00 (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)
- Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara terdakwa mengaku telah menggelapkan uang milik UD Jalan persaudaraan dengan memanfaatkan kesempatan dari kegiatan order barang outlet yang menjadi wilayah kerjanya selaku sales UD Jalan Persaudaraan sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022 melalui 2 modus atau cara masing – masing ; yang pertama dengan cara menarik uangnya pembayaran atas 23 order pesanan 22 outlet dimana seharusnya seluruh pembayaran atas order tersebut dibayar dengan sistem tempo sesuai faktor yang diterbitkan perusahaan secara tunai cash pada saat dilakukan pengiriman barang oleh petugas droping sdr ANDI KURNIAWAN uang pembayaran tersebut kemudian diminta oleh sdr SATRIA AJI DEWA dan tidak disetorkan ke perusahaan dipakai untuk kepentingan pribadi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 7.507.500.00, (tujuh juta lima ratus tujuh

Halaman 38 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu lima ratus rupiah) yang kedua dilakukan dengan cara membuat 18 order pembayaran tempo menggunakan atas nama 18 outlet yang kemudian setelah diterbitkan faktor pada saat barang akan dikirim oleh petugas dropping dalam hal ini adalah sdr ANDI KURNIAWAN ..dan sdr SATRIA AJI DEWA kemudian meminta faktur penjualan dimaksud kepada sdr ANDI KURNIAWAN dan mengirimkan barang ketempat lain tidak sesuai alamat faktur dengan cara ; dijual langsung oleh yang bersangkutan sdr SATRIA AJI DEWA dengan memberikan potongan harga diskon ke toko calon penerima barang . meminta bantuan petugas dropping sdr ANDI KURNIAWAN untuk menjualnya dengan sasaran toko serta harga penjualan yang sebelumnya telah ditentukan oleh sdr SATRIA AJI DEWA uang dai penjualan barang tersebut kemudian dikuasai oleh sdr SATRIA AJI DEWA dan tidak disetorkan ke perusahaan dipakai untuk kepentingan pribadi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.9.232.100.00 (sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus) ;
- Berdasarkan pembukuan kantor kegiatan order pemesanan barang yang seluruhnya menggunakan pembayaran terdiri dari 22 outlet yang asli melakukan order dan 18 outlet yang direkayasa sendiri oleh sdr SATRIA AJI DEWA order fiktif masing – masing Saksi jelaskan pada 22 outlet yang riil melakukan pemesanan barang melalui sistem pembayaran tempo namun sengaja dimintakan pembayaran cash oleh sdr SATRIA AJI DEWA dengan jumlah total sebesar Rp. 7.507,500.00 (tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) ; 1 toko hamdan alamat desa wonosari Kecamatan Kebumen 2 warung mie ayam barokah alamat desa sruweng kec.sruweng, 3 toko lezata alamat jalan laut bopong kec. Puring,4 toko maju bersama alamat ayah .5 toko sastro alamat pasar Demangsari kec.ayah .6 toko sarikin alamat pasar pagi gombang .8 toko tri alamat pasar purwogondo kec.kuwarasan, 9 toko marsilah alamat pasar putihan kec. Penjagoan ,10 toko sumber abdi alamat amba , 11 toko bu santi alamat pasar karanganyar Kec.karanganyar ,12 toko lisma jaya alamat Desa panjangsari Gombang,13 toko dirman alamat Desa jatijajar kec. Ayah,14 toko IKMM, alamat desa ayah kec. Ayah.15 toko marmo .alamat pasar Rowokele , 16 toko ahmad alamat Desa Jatijajar kec, ayah.17 toko sriatun alamat Desa kuwaru kec.kwarasan.18 toko faik alamat desa tambakmulya kec.ayah,19 toko menten alamat pasr purwogondo,20 toko Marsono Desa kalitengah kec.Gombang .21 toko par alamat pasar Purwogondo, 22 toko jani alamat petanahan:

Halaman 39 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut adalah dari hasil penjualan UD Jalan persaudaraan warna putih memuat pemesanan pembelian barang riil dengan pembayaran tempo dari 22 toko senilai total Rp. 7.507.500.00 (tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) berikut 23 lembar salinan warna merah . 18 delapan belas lembar faktur penjualan UD Jalan persaudaraan warna putih memuat pemesanan pembelian barang fiktif dengan pembayaran tempo dari 18 toko senilai Rp. 9.232.100.00 (sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah) berikut 18 lembar salinannya warna merah ,19 sembilan belas bendel laporan harian sales UD Jalan persaudaraan atas nama sdr DEWA memuat daftar pesanan pembelian barang dari toko sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022 . Surat Keputusan kerja nomor NO028/SK/JP/II/2022 tentang pengangkatan SATRIA AJI DEWA sebagai karyawan sales UD Jalan Persaudaraan ditandatangani Direktur UD Jalan Persaudaraan HEKSA HERI SUKARNO tertanggal 16 Februari 2022 dan surat pernyataan bermatrai tertanggal 27 September 2022 memuat pengakuan SATRIA telah menggelapkan uang UD Jalan Persaudaraan senilai Rp. 16.739.600.00 dan kesanggupan untuk mengembalikan kerugian tersebut paling lambat pada tanggal 27 Oktober 2022 serta kesediaannya untuk diproses secara hukum jika pada tanggal yang ditentukan tidak mengembalikan kerugian dimaksud;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Terdakwa dihadikan dipersidangan ini sehubungan ada penggelapan;
- Jabatan Terdakwa adalah Terdakwa bekerja sebagai Sales UD Jalan Persaudaraan
- Pembayaran tempo adalah pembayaran yang dari toko outle terhadap order barang yang dilakukan dengan jeda waktu 14 empat belas hari sejak barang dikirimkan oleh petugas dropping dilakukan penagihan oleh sales pada hari ke 14 dan waktu diterimanya barang oleh toko outlet ,sedangkan pembayaran cash adalah pembayaran dari toko outlet yang langsung dibayarkan kepada perusahaan melalui petugas dropping bersamaan dengan waktu pengiriman barang oleh petugas dropping tersebut;
- Pembayaran melalauti tempo atau melalui cash diketahui dari laporan harian sales yang dibuat oleh sales dan dari Faktur penjualan yang

Halaman 40 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diterbitkan oleh pihak perusahaan, dengan penjelasan pada saat sales melakukan kunjungan setelah toko tersebut memilih sendiri pembayaran yang akan dilakukannya oleh sales akan mencatatnya pada lembaran laporan harian sales memuat jenis dan jumlah barang yang dipesan serta sistem pembayarannya yang kemudian mendasari laporan harian sales tersebut admin perusahaan akan mencetak faktur dan mencantumkan sistem pembayaran pada lembaran faktur dimaksud (tempo ataukah Cash);

- Penyerahan uang sengaja Terdakwa mintakan kepada ANDI KURNIAWAN pada sore harinya di tengah jalan sebelum kami pulang dikantor perusahaan sehingga tidak ada orang lain yang melihat dan mengetahuinya;
- Kegiatan pemasaran sembako UD Jalan Persaudaraan tersebut adalah toko outlet di seluruh wilayah kecamatan dalam Kabupaten Kebumen yang berjumlah 1867 outlet ...;
- Terdakwa tidak ada menjanjikan imbalan dan tidak pernah memberikan sesuatu apapun juga dalam bentuk apapun kepada sdr ANDI KURNIAWAN;
- Pemberian gaji petuigas droping diberikan setiap bulan pada tanggal 2 awal bulan diserahkan langsung oleh Direktur Heksa Heri Sukarno jumlah disesuaikan dengan jumlah hari ia bekerja mendasari daftar absensi yaitu sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perhari, dan pemberian gaji kepada sales diberikan setiap bulan pada tanggal 2 awal bulan diserahkan langsung oleh Direktur Heksa Hari Sukarno jumlah disesuaikan dengan jumlah hari ia bekerja mendasari daftar absensi yaitu sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) perhari ,mendapatkan insentif tambahan penghasilan disesuaikan dengan pencapaian target penjualan barang yang ditentukan Perusahaan dengan ketentuan ; jika dapat mencapai target penjual minyak goreng 2200 karton dan kerupuk 550 bal diberikan insentif dengan besaran dikalikan Rp.300.00 (tiga ratus rupiah) karton atau bal ,juka dapat mencapai target penjualan barang selain minyak goreng dan kerupuk minimal Rp.20.000.000.00) diberikan insentif dengan penghitungan 1% dari nilai penjualan;
- Besaran gaji penghasilan yang diberikan UD Jalan Persaudaraan kepada Terdakwa selama bekerja di Persaudaraan tersebut sejak mulai bulan Februari 2022 diberikan kepada Terdakwa pada bulan Maret sampai dengan terakhir di bulan Agustus 2022 dan rata- rata adalah satu jutaan rupiah jumlah pastinya hanya dapat Terdakwa terangkan untuk gaji Terdakwa di bulan juni, juli dan Agustus 2022 sesuai siip gaji yang

Halaman 41 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebetulan masih Terdakwa simpan yaitu ; gaji Terdakwa untuk bulan juni 2022 dibayarkan pada tanggal 2 juli 2022 adalah sebesar Rp. 1.145.000.00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah), gaji Terdakwa untuk bulan juli 2022 dibayarkan pada tanggal 2 Agustus 2022 adalah sebesar Rp. 1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) ,gaji Terdakwa untuk bulan Agustus 2022 adalah sebesar Rp 1.574.000.00 (satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

- Dokumen buku tagihan tempo umum dan buku tagihan tempo penjualan minyak an sales Terdakwa yang memuat catatan 41 pemesanan barang order dari 40 outlet senilai total Rp.16.739.600.00 (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang tidak disetorkan ke UD Jalan persaudaraan . faktur penjualan UD Jala persaudaraan warna putih mamuat pemesanan pembelian barang riil dengan pembayaran tempo dan 22 toko senilai total Rp. 7.507.500,00 (tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) berikut 23 lembar salinannya warna merah. Faktur penjualan UD Jalan persaudaraan warna putih memuat pemesanan pembayaran tempo dari 18 toko senilai Rp. 9.232.100.00 (sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah) berikut 18 lembar salinannya warna merah. laporan harian sales UD Jalan persaudaraan atas nama Terdakwa memuat daftar pesanan pembelian barang dari toko sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022.dan untuk buku tagihan tempo umum dan buku tagihan tempo penjualan minyak an sales Terdakwa saat ini masih berada di bendahara kantor sdr ISMAH PREHANDANI sedangkan untuk dokumen bukti lainya berupa faktur penjualan dan laporan harian sales Terdakwasaat ini telah diserahkan oleh Direktur UD Jalan persaudaraan bapak Heksa Heri Sukarno ;dan telah disita sebagai barang bukti .
- Terdakwa melakukan penggelapan bersama dengan sdr ANDI KURNIAWAN sama sekali tidak diberikan bayaran upah dari Terdakwakarena masing- masing dari mereka melakukan perbuatan yang sama penggelapan uang setoran pembayaran milik perusahaan tidak disetorkan, sehingga mengakibatkan kerugian perusahaan sebesar Rp Rp.16.739.600.00 (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah)
- Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara telah menggelapkan uang milik UD Jalan persaudaraan dengan memanfaatkan kesempatan dari kegiatan order barang outlet yang menjadi wilayah kerjanya selaku sales UD Jalan Persaudaraan sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan

Halaman 42 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 September 2022 melalui 2 modus atau cara masing – masing, yang pertama dengan cara menarik uangnya pembayaran atas 23 order pesanan 22 outlet dimana seharusnya seluruh pembayaran atas order tersebut dibayar dengan sistem tempo sesuai faktor yang diterbitkan perusahaan secara tunai cash pada saat dilakukan pengiriman barang oleh petugas dropping sdr ANDI KURNIAWAN uang pembayaran tersebut kemudian diminta oleh Terdakwa dan tidak disetorkan ke perusahaan dipakai untuk kepentingan pribadi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 7.507.500.00, (tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) yang kedua dilakukan dengan cara membuat 18 order pembayaran tempo menggunakan atas nama 18 outlet yang kemudian setelah diterbitkan faktor pada saat barang akan dikirim oleh petugas dropping dalam hal ini adalah sdr ANDI KURNIAWAN dan Terdakwa kemudian meminta faktur penjualan dimaksud kepada sdr ANDI KURNIAWAN dan mengirimkan barang ketempat lain tidak sesuai alamat faktur dengan cara ; dijual langsung oleh yang bersangkutan Terdakwa dengan memberikan potongan harga diskon ke toko calon penerima barang . meminta bantuan petugas dropping sdr ANDI KURNIAWAN untuk menjualnya dengan sasaran toko serta harga penjualan yang sebelumnya telah ditentukan oleh Terdakwauang dai penjualan barang tersebut kemudian dikuasai oleh Terdakwad dan tidak disetorkan ke perusahaan dipakai untuk kepentingan pribadi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 9.232.100.00 (sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus) ;

- Toko yang Terdakwa order pemesanan barang yang seluruhnya menggunakan pembayaran terdiri dari 22 outlet yang asli melakukan order dan 18 outlet yang direkayasa sendiri oleh Terdakwa order fiktif masing – masing Terdakwa jelaskan pada 22 outlet yang riil melakukan pemesanan barang melalui sistem pembayaran tempo namun sengaja dimintakan pembayaran cash oleh Terdakwadengan jumlah total sebesar Rp. 7.507,500.00 (tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) ; 1 toko hamdan alamat desa wonosari kecamatan kebumen 2 warung mie ayam barokah alamat desa sruweng kec.sruweng, 3 toko lezata alamat jalan laut bopong kec. Puring,4 toko maju bersama alamat ayah .5 toko sastro alamat pasar Demangsari kec.ayah .6 toko sarikin alamat pasar pagi gombang .8 toko tri alamat pasar purwogondo kec.kuwarasan, 9 toko marsilah alamat pasar putihan kec. Penjagoan ,10 toko sumber abdi alamat amba , 11 toko bu santi alamat pasar karanganyar kec.karanganyar ,12 toko lisma jaya alamat desa panjangsari Gombang,13 toko dirman alamat desa jatijajar kec.

Halaman 43 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah, 14 toko IKMM, alamat desa ayah kec. Ayah. 15 toko marmo .alamat pasar rowokele , 16 toko ahmad alamat desa jatijajar kec, ayah. 17 toko sriatun alamat desa kuwaru kec.kwarasan. 18 toko faik alamat desa tambakmulya kec.ayah, 19 toko menten alamat pasr purwogondo, 20 toko marsono Desa kalitengah kec.Gombong . 21 toko par alamat pasar purwogondo, 22 toko jani alamat petanahan:

- Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah dari hasil penjualan UD Jalan persaudaraan warna putih memuat pemesanan pembelian barang riil dengan pembayaran tempo dari 22 toko senilai total Rp. 7.507.500.00 (tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) berikut 23 lembar salinan warna merah . 18 delapan belas lembar faktur penjualan UD Jalan persaudaraan warna putih memuat pemesanan pembelian barang fiktif dengan pembayaran tempo dari 18 toko senilai Rp. 9.232.100.00 (Sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah) berikut 18 lembar salinannya warna merah, 19 sembilan belas bendel laporan harian sales UD Jalan persaudaraan atas nama Terdakwa memuat daftar pesanan pembelian barang dari toko sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022. Surat keputusan kerja nomor NO028/SK/JP/II/2022 tentang pengangkatan SATRIA AJI DEWA sebagai karyawan sales UD Jalan persaudaraan ditandatangani Direktur UD Jalan persaudaraan HEKSA HERI SUKARNO tertanggal 16 Februari 2022 dan surat pernyataan bermatrai tertanggal 27 September 2022 memuat pengakuan Terdakwa telah menggelapkan uang UD Jalan persaudaraan senilai Rp. 16.739.600.00 dan kesanggupan untuk mengembalikan kerugian tersebut paling lambat pada tanggal 27 Oktober 2022 serta kesediaannya untuk diproses secara hukum jika pada tanggal yang ditentukan tidak mengembalikan kerugian dimaksud;
- Hakim Ketua kemudian memperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 23 lembar Faktur Penjualan UD Jalan Persaudaraan (warna putih) an. Sales Dewa memuat pemesanan pembelian barang dengan pembayaran tempo dari 22 toko/outlet senilai total Rp. 7.507.500 (tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109499 tanggal 29/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 10/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Hamdan Wonosari berupa 20 dus sambel cabe

Halaman 44 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunung refil 600 senilai Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109560 tanggal 30/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 12/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari warung mie ayam barokah Sruweng berupa 5 dus sambel cabe gunung refil 600 senilai Rp176.100,00 (seratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur No. 109773 tanggal 5/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 17/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Rezata Jl. Laut Bopong berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600 senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur No. 109809 tanggal 6/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 19/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Maju bersama berupa 120 pcs Margarin Forvita senilai Rp653.760,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur No. 109811 tanggal 6/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 19/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Sastro Demangsari berupa 5 dus sambel cabe gunung refil 600 senilai Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur No. 109916 tanggal 9/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 22/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Sarikin Pasar pagi gombang berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600 senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109914 tanggal 9/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 22/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Warung bakso ananda Terminal Gombang berupa 5 dus sambel cabe gunung refil, 24 pcs sambel cabe gunung 500 gram, dan 3 bal kerupuk udang talang orange senilai Rp619.500,00 (enam ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109915 tanggal 9/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 22/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Warung Toko Tri Pasar Purwagana berupa 60 pcs margarin forvital dan 15 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp799.380,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110051 tanggal 14/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 27/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Marsilah Pasar putihan berupa 5 dus sambel cabe

Halaman 45 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunung refil 600, senilai Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110125 tanggal 16/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 29/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Sumber abadi Ambal berupa 3 dus sambel cabe gunung refil 600 dan 48 pcs sambal cabai gunung 500 gram, senilai Rp202.500,00 (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110143 tanggal 17/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 30/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Bu Santi Pasar Karanganyar berupa 5 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110142 tanggal 17/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 30/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Lisma Jaya Panjangsari berupa 2 ikat mie kering gajah 16 KP dan 1 bal kerupuk bawang putih, senilai Rp123.200,00 (seratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110236 tanggal 20/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 3/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Marmo Pasar Rowokele/ketep Jatijajar berupa 4 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110237 tanggal 20/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 3/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Dirman Jatijajar berupa 5 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110234 tanggal 20/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 3/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Ahmad Jatijajar berupa 1 bal soun bakso dan 4 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp195.053,00 (seratus sembilan puluh lima lima puluh tiga rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110309 tanggal 22/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 5/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Sri atun Kuwaru berupa 2 ikat mie kering gajah 16 KP, 12 pcs sambal nasional meja 135 ml dan 1 bal kerupuk bawang warna, senilai Rp165.200,00 (seratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Halaman 46 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. F20921110308 tanggal 22/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 5/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Sri atun Kuwaru berupa 1 dus minyak goreng fitri botol 900 ml, senilai Rp226.400,00 (dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110315 tanggal 22/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 5/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Faik Tambakmulya berupa 15 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp472.500,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110312 tanggal 22/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 5/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Manten Pasar Purwogondo berupa 6 dus sambel cabe gunung refil 600 dan 1 bal kerupuk udang talang orange, senilai Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110334 tanggal 23/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 6/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Karsono Kali tengah berupa 6 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp189.000, (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110373 tanggal 24/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 7/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Par Pasar Purwogondo berupa 8 dus sambel cabe gunung refil 600 dan 1 bal kerupuk bawang warna, senilai Rp642.000,00 (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110361 tanggal 24/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 7/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Jangi Petanahan berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (Tiga ratus lima belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110238 tanggal 20/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 3/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Ika MM Ayah berupa 20 pak sambel nasional stik 9 gr dan 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- b. 23 lembar salinan Faktur Penjualan UD Jalan Persaudaraan (warna merah) an. Sales Dewa memuat pemesanan pembelian barang dengan pembayaran tempo dari 22 toko/outlet senilai total Rp. 7.507.500 (tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian :

Halaman 47 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109499 tanggal 29/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 10/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Hamdan Wonosari berupa 20 dus sambel cabe gunung refil 600 senilai Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109560 tanggal 30/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 12/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari warung mie ayam barokah Sruweng berupa 5 dus sambel cabe gunung refil 600 senilai Rp176.100,00 (seratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109773 tanggal 5/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 17/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Rezata Jl. Laut Bopong berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600 senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109809 tanggal 6/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 19/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Maju bersama berupa 120 pcs Margarin Forvita senilai Rp653.760,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109811 tanggal 6/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 19/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Sastro Demangsari berupa 5 dus sambel cabe gunung refil 600 senilai Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109916 tanggal 9/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 22/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Sarikin Pasar pagi gombang berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600 senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109914 tanggal 9/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 22/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Warung bakso ananda Terminal Gombang berupa 5 dus sambel cabe gunung refil, 24 pcs sambel cabe gunung 500 gram, dan 3 bal kerupuk udang talang orange senilai Rp619.500,00 (enam ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109915 tanggal 9/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 22/9/2022) atas pesanan pembelian

Halaman 48 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dari Warung Toko Tri Pasar Purwagana berupa 60 pcs margarin forvital dan 15 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp799.380,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110051 tanggal 14/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 27/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Marsilah Pasar putihan berupa 5 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110125 tanggal 16/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 29/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Sumber abadi Ambal berupa 3 dus sambel cabe gunung refil 600 dan 48 pcs sambal cabai gunung 500 gram, senilai Rp202.500,00 (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110143 tanggal 17/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 30/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Bu Santi Pasar Karanganyar berupa 5 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110142 tanggal 17/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 30/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Lisma Jaya Panjangsari berupa 2 ikat mie kering gajah 16 KP dan 1 bal kerupuk bawang putih, senilai Rp123.200,00 (seratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110236 tanggal 20/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 3/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Marmo Pasar Rowokele/ketep Jatijajar berupa 4 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110237 tanggal 20/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 3/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Dirman Jatijajar berupa 5 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110234 tanggal 20/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 3/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Ahmad Jatijajar berupa 1 bal soun bakso dan 4 dus

Halaman 49 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp195.053,00 (seratus sembilan puluh lima lima puluh tiga rupiah);

- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110309 tanggal 22/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 5/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Sri atun Kuwaru berupa 2 ikat mie kering gajah 16 KP, 12 pcs sambal nasional meja 135 ml dan 1 bal kerupuk bawang warna, senilai Rp165.200,00 (seratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. F20921110308 tanggal 22/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 5/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Sri atun Kuwaru berupa 1 dus minyak goreng fitri botol 900 ml, senilai Rp226.400,00 (dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110315 tanggal 22/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 5/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Faik Tambakmulya berupa 15 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp472.500,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110312 tanggal 22/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 5/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Manten Pasar Purwogondo berupa 6 dus sambel cabe gunung refil 600 dan 1 bal kerupuk udang talang orange, senilai Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110334 tanggal 23/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 6/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Karsono Kali tengah berupa 6 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110373 tanggal 24/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 7/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Par Pasar Purwogondo berupa 8 dus sambel cabe gunung refil 600 dan 1 bal kerupuk bawang warna, senilai Rp642.000,00 (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110361 tanggal 24/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 7/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Jangi Petanahan berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 50 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110238 tanggal 20/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 3/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Ika MM Ayah berupa 20 pak sambel nasional stik 9 gr dan 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- c. 18 lembar Faktur Penjualan UD Jalan Persaudaraan (warna putih) an. Sales Dewa memuat pemesanan pembelian barang dengan pembayaran tempo dari 18 toko/outlet senilai total Rp. 9.232.100 (sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109448 tanggal 26/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 8/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Fatonah Pasar gombang berupa 120 pcs margarin forvita, senilai Rp653.760,00 (enam ratus lima puluh tiga tujuh ratus enam puluh rupiah);
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109445 tanggal 26/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 8/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Amanah Pasar gombang berupa 180 pcs margarin forvita, senilai Rp980.640,00 (sembilan ratus delapan puluh ribuenam ratus empat puluh rupiah);
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109488 tanggal 27/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 9/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Widadi Gunung Mujil berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109483 tanggal 27/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 9/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Arli Nogoraji berupa 60 pcs margarin forvita, senilai Rp326.880,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109490 tanggal 27/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 9/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Supri Pasar geblug berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109607 tanggal 1/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 14/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Supri Kuwari berupa 60 pcs margarin forvita dan 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp641.880,00 (enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Halaman 51 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109637 tanggal 1/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 14/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Anugrah Klepusanggar berupa 120 pcs margarin forvita, senilai Rp653.760,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109831 tanggal 7/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 20/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko H. Fuad Bandung seruni berupa 120 pcs margarin forvita, senilai Rp653.760,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109960 tanggal 10/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 23/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko UD Khasan Jaya Ngoraji berupa 180 pcs margarin forvita, senilai Rp980.640,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109958 tanggal 10/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 23/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Bintang Jogomulyo berupa 180 pcs margarin forvita, senilai Rp980.640,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109962 tanggal 10/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 23/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Edi Ngoraji berupa 180 pcs margarin forvita, senilai Rp653.760,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110059 tanggal 14/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 27/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Bagio Pasar Kritig berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110203 tanggal 19/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 1/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Asroni Kaleng berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110202 tanggal 19/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 1/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Ikan mas Jladri berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 52 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110208 tanggal 19/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 1/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Warung mie ayam tanpa nama Sidoagung berupa 4 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110241 tanggal 20/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 3/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Pardi Rowokele berupa 2 bal kerupuk bawang bibir, 1 bal kerupuk bawang putih dan 2 bal kerupuk bawang warna senilai Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110289 tanggal 21/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 4/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Hj. Nur Cholis pasar Seruni berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110360 tanggal 24/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 7/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Maju makmur Sidoarjo berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah)
- d. 18 lembar salinan Faktur Penjualan UD Jalan Persaudaraan (warna merah) an. Sales Dewa memuat pemesanan pembelian barang dengan pembayaran tempo dari 18 toko/outlet senilai total Rp. 9.232.100 (sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah) dengan rincian :
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109448 tanggal 26/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 8/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Fatonah Pasar gombang berupa 120 pcs margarin forvita, senilai Rp653.760,00 (enam ratus lima puluh tiga tujuh ratus enam puluh rupiah);
 - 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109445 tanggal 26/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 8/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Amanah Pasar gombang berupa 180 pcs margarin forvita, senilai Rp980.640,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah);
 - 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109488 tanggal 27/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 9/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Widadi Gunung Mujil berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 53 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109483 tanggal 27/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 9/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Arli Nogoraji berupa 60 pcs margarin forvita, senilai Rp326.880,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109490 tanggal 27/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 9/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Supri Pasar geblug berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109607 tanggal 1/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 14/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Supri Kuwari berupa 60 pcs margarin forvita dan 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp641.880,00 (enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109637 tanggal 1/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 14/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Anugrah Klepusanggar berupa 120 pcs margarin forvita, senilai Rp653.760,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan UD Jalan Persaudaraan No. 109831 tanggal 7/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 20/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko H. Fuad Bandung seruni berupa 120 pcs margarin forvita, senilai Rp653.760,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109960 tanggal 10/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 23/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko UD Khasan Jaya Nogoraji berupa 180 pcs margarin forvita, senilai Rp980.640,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109958 tanggal 10/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 23/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Bintang Jogomulyo berupa 180 pcs margarin forvita, senilai Rp980.640,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109962 tanggal 10/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 23/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Edi Nogoraji berupa 180 pcs margarin forvita, senilai

Halaman 54 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp653.760,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110059 tanggal 14/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 27/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Bagio Pasar Kritig berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110203 tanggal 19/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 1/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Asroni Kaleng berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110202 tanggal 19/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 1/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Ikan mas Jladri berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110208 tanggal 19/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 1/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Warung mie ayam tanpa nama Sidoagung berupa 4 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110241 tanggal 20/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 3/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Pardi Rowokele berupa 2 bal kerupuk bawang bibir, 1 bal kerupuk bawang putih dan 2 bal kerupuk bawang warna senilai Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110289 tanggal 21/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 4/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Hj. Nur Cholis pasar Seruni berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110360 tanggal 24/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 7/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Maju makmur Sidoarjo berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah).
- e. Laporan Harian Sales UD. Persaudaraan an. Dewa memuat rincian pesanan pembelian barang dari toko/outlet mulai tanggal 25 Agustus 2022 s.d. 23 September 2022 dengan rincian :

Halaman 55 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 25 Agustus 2022;
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 26 Agustus 2022;
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 27 Agustus 2022;
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 29 Agustus 2022;
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 31 Agustus 2022;
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 3 September 2022
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 5 September 2022;
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 6 September 2022;
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 8 September 2022
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 9 September 2022;
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 13 September 2022;
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 15 September 2022
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 16 September 2022;
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 17 September 2022;
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 19 September 2022
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 20 September 2022;
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 21 September 2022;
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 22 September 2022;
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 23 September 2022.
- f. Surat Keputusan Kerja Nomor : No.028/SK/JP/II/2022 tentang pengangkatan SATRIA AJI DEWA sebagai karyawan (sales) UD Jalan Persaudaraan yang ditanda tangani oleh Direktur HEKSA HERI SUKARNO tertanggal 16 Februari 2022;
- g. Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 27 September 2022 perihal pengakuan SATRIA AJI DEWA selaku Sales UD Jalan Persaudaraan telah menggelapkan uang Perusahaan sebesar Rp. 16.739.600 (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dan kesanggupan untuk mengganti kerugian senilai nominal tersebut paling lambat tanggal 27 Oktober 2022 serta kesediaannya untuk dituntut secara hukum jika pada tanggal yang ditentukan tidak mengembalikan kerugian dimaksud.
- h. 1 (satu) buah Buku Tagihan Temp[o UD Jalan Persaudaraan memuat order pemesanan barang dari outlet/toko mulai tanggal 23 Agustus 22 s.d. 7 November 2022;
- i. 1 (satu) buah Buku Tagihan Tempo UD Jalan Persaudaraan an. Sales SATRIA AJI DEWA memuat order pemesanan minyak goreng dari outlet/toko mulai tanggal 15 September 2022 s.d. 27 September 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 56 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dihadikan dipersidangan ini sehubungan ada penggelapan;
- Jabatan Terdakwa adalah Terdakwa bekerja sebagai Sales UD Jalan Persaudaraan
- Terdakwa melakukan penggelapan bersama dengan sdr ANDI KURNIAWAN sama sekali tidak diberikan bayaran upah dari Terdakwakarena masing- masing dari mereka melakukan perbuatan yang sama penggelapan uang setoran pembayaran milik perusahaan tidak disetorkan sehingga mengakibatkan kerugian perusahaan sebesar Rp Rp.16.739.600.00 (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah)
- Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara telah menggelapkan uang milik UD Jalan persaudaraan dengan memanfaatkan kesempatan dari kegiatan order barang outlet yang menjadi wilayah kerjanya selaku sales UD Jalan Persaudaraan sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022 melalui 2 modus atau cara masing – masing, yang pertama dengan cara menarik uangnya pembayaran atas 23 order pesanan 22 outlet dimana seharusnya seluruh pembayaran atas order tersebut dibayar dengan sistem tempo sesuai faktor yang diterbitkan perusahaan secara tunai cash pada saat dilakukan pengiriman barang oleh petugas dropping sdr ANDI KURNIAWAN uang pembayaran tersebut kemudian diminta oleh Terdakwa dan tidak disetorkan ke perusahaan dipakai untuk kepentingan pribadi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 7.507.500.00, (tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) yang kedua dilakukan dengan cara membuat 18 order pembayaran tempo menggunakan atas nama 18 outlet yang kemudian setelah diterbitkan faktor pada saat barang akan dikirim oleh petugas dropping dalam hal ini adalah sdr ANDI KURNIAWAN dan Terdakwa kemudian meminta faktur penjualan dimaksud kepada sdr ANDI KURNIAWAN dan mengirimkan barang ketempat lain tidak sesuai alamat faktur dengan cara ; dijual langsung oleh yang bersangkutan Terdakwa dengan memberikan potongan harga diskon ke toko calon penerima barang . meminta bantuan petugas dropping sdr ANDI KURNIAWAN untuk menjualnya dengan sasaran toko serta harga penjualan yang sebelumnya telah ditentukan oleh Terdakwauang dai penjualan barang tersebut kemudian dikuasai oleh Terdakwad dan tidak disetorkan ke perusahaan dipakai untuk kepentingan pribadi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 9. 232.100.00 (sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus) ;

Halaman 57 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko yang Terdakwa order pemesanan barang yang seluruhnya menggunakan pembayaran terdiri dari 22 outlet yang asli melakukan order dan 18 outlet yang direkayasa sendiri oleh Terdakwa order fiktif masing – masing Terdakwa jelaskan pada 22 outlet yang riil melakukan pemesanan barang melalui sistem pembayaran tempo namun sengaja dimintakan pembayaran cash oleh Terdakwadengan jumlah total sebesar Rp. 7.507.500.00 (tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) ; 1 toko hamdan alamat desa wonosari kecamatan kebumen 2 warung mie ayam barokah alamat desa sruweng kec.sruweng, 3 toko lezata alamat jalan laut bopong kec. Puring,4 toko maju bersama alamat ayah .5 toko sastro alamat pasar Demangsari kec.ayah .6 toko sarikin alamat pasar pagi gombang .8 toko tri alamat pasar purwogondo kec.kuwarasan, 9 toko marsilah alamat pasar putihan kec. Penjagoan ,10 toko sumber abdi alamat amba , 11 toko bu santi alamat pasar karanganyar kec.karanganyar ,12 toko lisma jaya alamat desa panjangsari Gombang,13 toko dirman alamat desa jatijajar kec. Ayah,14 toko IKMM, alamat desa ayah kec. Ayah.15 toko marmo .alamat pasar rowokele , 16 toko ahmad alamat desa jatijajar kec, ayah.17 toko sriatun alamat desa kuwaru kec.kwarasan.18 toko faik alamat desa tambakmulya kec.ayah,19 toko menten alamat pasr purwogondo,20 toko marsono Desa kalitengah kec.Gombang .21 toko par alamat pasar purwogondo, 22 toko jani alamat petanahan:
- Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah dari hasil penjualan UD Jalan persaudaraan warna putih memuat pemesanan pembelian barang riil dengan pembayaran tempo dari 22 toko senilai total Rp. 7.507.500.00 (tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) berikut 23 lembar salinan warna merah . 18 delapan belas lembar faktur penjualan UD Jalan persaudaraan warna putih memuat pemesanan pembelian barang fiktif dengan pembayaran tempo dari 18 toko senilai Rp. 9.232.100.00 (Sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah) berikut 18 lembar salinannya warna merah ,19 sembilan belas bendel laporan harian sales UD Jalan persaudaraan atas nama Terdakwa memuat daftar pesanan pembelian barang dari toko sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022 . Surat keputusan kerja nomor NO028/SK/JP/II/2022 tentang pengangkatan SATRIA AJI DEWA sebagai karyawan sales UD Jalan persaudaraan ditandatangani Direktur UD Jalan persaudaraan HEKSA HERI SUKARNO tertanggal 16 Februari 2022 dan surat pernyataan bermatrai tertanggal 27 September 2022 memuat pengakuan Terdakwa telah menggelapkan uang UD Jalan persaudaraan senilai Rp.

Halaman 58 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.739.600.00 dan kesanggupan untuk mengembalikan kerugian tersebut paling lambat pada tanggal 27 Oktober 2022 serta kesediaannya untuk diproses secara hukum jika pada tanggal yang ditentukan tidak mengembalikan kerugian dimaksud;

- Hakim Ketua kemudian memperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Penggelapan Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*naturlijke personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia” ;

Menimbang, bahwa ilustrasi unsur barang siapa ini lebih lanjut diterjemahkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai kata “*setiap orang*” yang *kongruen* (sama dan sebangun) dengan terminologi kata “*barang siapa*”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, seseorang yang atas pertanyaan Majelis Hakim, memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan yang bernama SATRIA AJI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWA Bin TUKIMIN, Identitas jati diri Terdakwa tersebut juga didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi – Saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap keterangan Saksi – Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Penggelapan Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penggelapan yaitu memiliki dengan melawan hak, yang mempunyai pengertian setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan seakan-akan sebagai pemilik atas barang itu sedangkan pelaku bukanlah pemilik atau pelaku tidak mempunyai hak milik atas barang itu ;

Menimbang, bahwa definisi unsur ini lebih lanjut diuraikan dalam buku karangan P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. yang berjudul Hukum Pidana Indonesia yang menjabarkan bahwa “menguasai secara melawan hak” adalah terjemahan dari perkataan “*wederrechtelyk zich toeëigent*” yang menurut *Memorie Van Toelichting* mengenai pembentukan pasal 372 KUHP ditafsirkan sebagai “*het zich wederrechtelyk al heer en meester gedragen ten aanzien van het goed alsof hij eigenaar is, terwijl hij het niet is*” atau “ secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari barang tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”. Berbeda dengan didalam kejahatan pencurian, dimana unsur “*zich toeëigenen*” ini hanyalah merupakan tujuan atau unsur subyektif dari kejahatan pencurian, maka didalam kejahatan penggelapan ini unsur “*zich toeëigenen*” itu merupakan unsur obyektif atau dengan perkataan lain ia merupakan perbuatan yang dilarang. Jadi berbeda pula dengan didalam kejahatan pencurian dimana perbuatan “*zich toeëigenen*” ini tidak perlu selesai pada saat kejahatan pencurian itu sendiri selesai dilakukan, maka dalam kejahatan penggelapan ini, perbuatan “*zich toeëigenen*”

Halaman 60 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sendiri harus selesai, sebagai syarat untuk mengatakan bahwa kejahatan penggelapan itu sendiri telah selesai ;

Menimbang, bahwa barang itu sendiri diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang, dimana barang dalam unsur ini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi dengan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara telah menggelapkan uang milik UD Jalan persaudaraan dengan memanfaatkan kesempatan dari kegiatan order barang outlet yang menjadi wilayah kerjanya selaku sales UD Jalan Persaudaraan sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022 melalui 2 modus atau cara masing – masing, yang pertama dengan cara menarik uangnya pembayaran atas 23 order pesanan 22 outlet dimana seharusnya seluruh pembayaran atas order tersebut dibayar dengan sistem tempo sesuai faktor yang diterbitkan perusahaan secara tunai cash pada saat dilakukan pengiriman barang oleh petugas dropping sdr ANDI KURNIAWAN uang pembayaran tersebut kemudian diminta oleh Terdakwa dan tidak disetorkan ke perusahaan dipakai untuk kepentingan pribadi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 7.507.500.00, (tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) yang kedua dilakukan dengan cara membuat 18 order pembayaran tempo menggunakan atas nama 18 outlet yang kemudian setelah diterbitkan faktor pada saat barang akan dikirim oleh petugas dropping dalam hal ini adalah sdr ANDI KURNIAWAN dan Terdakwa kemudian meminta faktur penjualan dimaksud kepada sdr ANDI KURNIAWAN dan mengirimkan barang ketempat lain tidak sesuai alamat faktur dengan cara ; dijual langsung oleh yang bersangkutan Terdakwa dengan memberikan potongan harga diskon ke toko calon penerima barang . meminta bantuan petugas dropping sdr ANDI KURNIAWAN untuk menjualnya dengan sasaran toko serta harga penjualan yang sebelumnya telah ditentukan oleh Terdakwauang dai penjualan barang tersebut kemudian dikuasai oleh Terdakwad dan tidak disetorkan ke perusahaan dipakai untuk kepentingan pribadi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 9. 232.100.00 (sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus), sehingga mengakibatkan kerugian perusahaan sebesar Rp Rp.16.739.600.00 (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Halaman 61 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena kesemuanya milik UD Jalan Persaudaraan, maka harus dikembalikan kepada UD Jalan Persaudaraan melalui saksi **HEKSA HERI SUKARNO Bin BAMBANG SUTRISNO** selaku Direktur sekaligus pemilik UD Jalan Persaudaraan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Heksa Heri Sukarno Bin Bambang Sutrisno;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan, mengakui berterus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 62 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SATRIA AJI DEWA Bin TUKIMIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SATRIA AJI DEWA Bin TUKIMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 23 lembar Faktur Penjualan UD Jalan Persaudaraan (warna putih) an. Sales Dewa memuat pemesanan pembelian barang dengan pembayaran tempo dari 22 toko/outlet senilai total Rp. 7.507.500 (tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109499 tanggal 29/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 10/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Hamdan Wonosari berupa 20 dus sambel cabe gunung refil 600 senilai Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109560 tanggal 30/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 12/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari warung mie ayam barokah Sruweng berupa 5 dus sambel cabe gunung refil 600 senilai Rp176.100,00 (seratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar Faktur No. 109773 tanggal 5/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 17/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Rezata Jl. Laut Bopong berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600 senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Faktur No. 109809 tanggal 6/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 19/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Maju bersama berupa 120 pcs Margarin Forvita senilai Rp653.760,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

Halaman 63 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur No. 109811 tanggal 6/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 19/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Sastro Demangsari berupa 5 dus sambel cabe gunung refil 600 senilai Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur No. 109916 tanggal 9/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 22/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Sarikin Pasar pagi gombang berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600 senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109914 tanggal 9/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 22/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Warung bakso ananda Terminal Gombang berupa 5 dus sambel cabe gunung refil, 24 pcs sambel cabe gunung 500 gram, dan 3 bal kerupuk udang talang orange senilai Rp619.500,00 (enam ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109915 tanggal 9/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 22/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Warung Toko Tri Pasar Purwagana berupa 60 pcs margarin forvital dan 15 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp799.380,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110051 tanggal 14/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 27/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Marsilah Pasar putihan berupa 5 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110125 tanggal 16/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 29/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Sumber abadi Ambal berupa 3 dus sambel cabe gunung refil 600 dan 48 pcs sambal cabai gunung 500 gram, senilai Rp202.500,00 (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110143 tanggal 17/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 30/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Bu Santi Pasar Karanganyar berupa 5 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110142 tanggal 17/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 30/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Lisma Jaya Panjangsari berupa 2 ikat mie kering

Halaman 64 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gajah 16 KP dan 1 bal kerupuk bawang putih, senilai Rp123.200,00 (seratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110236 tanggal 20/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 3/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Marmo Pasar Rowokele/ketep Jatijajar berupa 4 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110237 tanggal 20/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 3/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Dirman Jatijajar berupa 5 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110234 tanggal 20/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 3/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Ahmad Jatijajar berupa 1 bal soun bakso dan 4 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp195.053,00 (seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tiga rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110309 tanggal 22/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 5/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Sri atun Kuwaru berupa 2 ikat mie kering gajah 16 KP, 12 pcs sambal nasional meja 135 ml dan 1 bal kerupuk bawang warna, senilai Rp165.200,00 (seratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. F2092110308 tanggal 22/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 5/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Sri atun Kuwaru berupa 1 dus minyak goreng fitri botol 900 ml, senilai Rp226.400,00 (dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110315 tanggal 22/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 5/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Faik Tambakmulya berupa 15 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp472.500,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110312 tanggal 22/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 5/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Manten Pasar Purwogondo berupa 6 dus sambel cabe gunung refil 600 dan 1 bal kerupuk udang talang orange, senilai Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 65 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110334 tanggal 23/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 6/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Karsono Kali tengah berupa 6 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp189.000, (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110373 tanggal 24/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 7/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Par Pasar Purwogondo berupa 8 dus sambel cabe gunung refil 600 dan 1 bal kerupuk bawang warna, senilai Rp642.000,00 (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110361 tanggal 24/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 7/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Jangi Petanahan berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (Tiga ratus lima belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110238 tanggal 20/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 3/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Ika MM Ayah berupa 20 pak sambel nasional stik 9 gr dan 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- b. 23 lembar salinan Faktur Penjualan UD Jalan Persaudaraan (warna merah) an. Sales Dewa memuat pemesanan pembelian barang dengan pembayaran tempo dari 22 toko/outlet senilai total Rp. 7.507.500 (tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian :
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109499 tanggal 29/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 10/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Hamdan Wonosari berupa 20 dus sambel cabe gunung refil 600 senilai Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109560 tanggal 30/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 12/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari warung mie ayam barokah Sruweng berupa 5 dus sambel cabe gunung refil 600 senilai Rp176.100,00 (seratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109773 tanggal 5/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 17/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Rezata Jl. Laut Bopong berupa 10 dus sambel cabe

Halaman 66 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunung refil 600 senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109809 tanggal 6/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 19/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Maju bersama berupa 120 pcs Margarin Forvita senilai Rp653.760,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109811 tanggal 6/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 19/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Sastro Demangsari berupa 5 dus sambel cabe gunung refil 600 senilai Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109916 tanggal 9/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 22/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Sarikin Pasar pagi gombang berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600 senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109914 tanggal 9/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 22/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Warung bakso ananda Terminal Gombang berupa 5 dus sambel cabe gunung refil, 24 pcs sambel cabe gunung 500 gram, dan 3 bal kerupuk udang talang orange senilai Rp619.500,00 (enam ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109915 tanggal 9/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 22/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Warung Toko Tri Pasar Purwagana berupa 60 pcs margarin forvital dan 15 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp799.380,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110051 tanggal 14/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 27/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Marsilah Pasar putihan berupa 5 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110125 tanggal 16/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 29/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Sumber abadi Ambal berupa 3 dus

Halaman 67 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambel cabe gunung refil 600 dan 48 pcs sambal cabai gunung 500 gram, senilai Rp202.500,00 (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah);

- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110143 tanggal 17/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 30/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Bu Santi Pasar Karanganyar berupa 5 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110142 tanggal 17/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 30/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Lisma Jaya Panjangsari berupa 2 ikat mie kering gajah 16 KP dan 1 bal kerupuk bawang putih, senilai Rp123.200,00 (seratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110236 tanggal 20/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 3/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Marmo Pasar Rowokele/ketep Jatijajar berupa 4 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110237 tanggal 20/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 3/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Dirman Jatijajar berupa 5 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110234 tanggal 20/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 3/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Ahmad Jatijajar berupa 1 bal soun bakso dan 4 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp195.053,00 (seratus sembilan puluh lima lima puluh tiga rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110309 tanggal 22/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 5/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Sri atun Kuwaru berupa 2 ikat mie kering gajah 16 KP, 12 pcs sambal nasional meja 135 ml dan 1 bal kerupuk bawang warna, senilai Rp165.200,00 (seratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. F20921110308 tanggal 22/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 5/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Sri atun Kuwaru berupa 1 dus minyak goreng fitri botol 900 ml, senilai Rp226.400,00 (dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Halaman 68 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110315 tanggal 22/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 5/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Faik Tambakmulya berupa 15 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp472.500,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110312 tanggal 22/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 5/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Manten Pasar Purwogondo berupa 6 dus sambel cabe gunung refil 600 dan 1 bal kerupuk udang talang orange, senilai Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110334 tanggal 23/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 6/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Karsono Kali tengah berupa 6 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110373 tanggal 24/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 7/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Par Pasar Purwogondo berupa 8 dus sambel cabe gunung refil 600 dan 1 bal kerupuk bawang warna, senilai Rp642.000,00 (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110361 tanggal 24/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 7/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Jangi Petanahan berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110238 tanggal 20/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 3/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Ika MM Ayah berupa 20 pak sambel nasional stik 9 gr dan 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- c. 18 lembar Faktur Penjualan UD Jalan Persaudaraan (warna putih) an. Sales Dewa memuat pemesanan pembelian barang dengan pembayaran tempo dari 18 toko/outlet senilai total Rp. 9.232.100 (sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah) dengan rincian :
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109448 tanggal 26/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 8/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Fatonah Pasar gombang berupa 120 pcs margarin

Halaman 69 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

forvita, senilai Rp653.760,00 (enam ratus lima puluh tiga tujuh ratus enam puluh rupiah);

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109445 tanggal 26/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 8/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Amanah Pasar gombang berupa 180 pcs margarin forvita, senilai Rp980.640,00 (sembilan ratus delapan puluh ribuenam ratus empat puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109488 tanggal 27/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 9/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Widadi Gunung Mujil berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109483 tanggal 27/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 9/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Arli Ngoraji berupa 60 pcs margarin forvita, senilai Rp326.880,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109490 tanggal 27/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 9/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Supri Pasar geblug berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109607 tanggal 1/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 14/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Supri Kuwari berupa 60 pcs margarin forvita dan 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp641.880,00 (enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109637 tanggal 1/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 14/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Anugrah Klepusanggar berupa 120 pcs margarin forvita, senilai Rp653.760,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109831 tanggal 7/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 20/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko H. Fuad Bandung seruni berupa 120 pcs margarin forvita, senilai Rp653.760,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

Halaman 70 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109960 tanggal 10/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 23/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko UD Khasan Jaya Nogoraji berupa 180 pcs margarin forvita, senilai Rp980.640,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109958 tanggal 10/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 23/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Bintang Jogomulyo berupa 180 pcs margarin forvita, senilai Rp980.640,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 109962 tanggal 10/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 23/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Edi Nogoraji berupa 180 pcs margarin forvita, senilai Rp653.760,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110059 tanggal 14/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 27/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Bagio Pasar Kritig berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110203 tanggal 19/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 1/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Asroni Kaleng berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110202 tanggal 19/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 1/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Ikan mas Jladri berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110208 tanggal 19/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 1/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Warung mie ayam tanpa nama Sidoagung berupa 4 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110241 tanggal 20/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 3/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Pardi Rowokele berupa 2 bal kerupuk bawang bibir, 1 bal kerupuk bawang putih dan 2 bal kerupuk bawang warna senilai Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 71 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110289 tanggal 21/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 4/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Hj. Nur Cholis pasar Seruni berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No. 110360 tanggal 24/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 7/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Maju makmur Sidoarjo berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah)
- d. 18 lembar salinan Faktur Penjualan UD Jalan Persaudaraan (warna merah) an. Sales Dewa memuat pemesanan pembelian barang dengan pembayaran tempo dari 18 toko/outlet senilai total Rp. 9.232.100 (sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109448 tanggal 26/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 8/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Fatonah Pasar gombang berupa 120 pcs margarin forvita, senilai Rp653.760,00 (enam ratus lima puluh tiga tujuh ratus enam puluh rupiah);
 - 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109445 tanggal 26/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 8/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Amanah Pasar gombang berupa 180 pcs margarin forvita, senilai Rp980.640,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah);
 - 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109488 tanggal 27/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 9/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Widadi Gunung Mujil berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109483 tanggal 27/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 9/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Arli Nogoraji berupa 60 pcs margarin forvita, senilai Rp326.880,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
 - 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109490 tanggal 27/8/2022 (pembayaran tempo tanggal 9/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Supri Pasar geblug berupa 10 dus

Halaman 72 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109607 tanggal 1/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 14/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Supri Kuwari berupa 60 pcs margarin forvita dan 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp641.880,00 (enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109637 tanggal 1/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 14/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Anugrah Klepusanggar berupa 120 pcs margarin forvita, senilai Rp653.760,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan UD Jalan Persaudaraan No. 109831 tanggal 7/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 20/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko H. Fuad Bandung seruni berupa 120 pcs margarin forvita, senilai Rp653.760,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109960 tanggal 10/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 23/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko UD Khasan Jaya Ngoraji berupa 180 pcs margarin forvita, senilai Rp980.640,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109958 tanggal 10/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 23/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Bintang Jogomulyo berupa 180 pcs margarin forvita, senilai Rp980.640,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 109962 tanggal 10/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 23/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Edi Ngoraji berupa 180 pcs margarin forvita, senilai Rp653.760,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110059 tanggal 14/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 27/9/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Bagio Pasar Kritig berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 73 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110203 tanggal 19/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 1/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Asroni Kaleng berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110202 tanggal 19/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 1/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Ikan mas Jladri berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110208 tanggal 19/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 1/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Warung mie ayam tanpa nama Sidoagung berupa 4 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110241 tanggal 20/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 3/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Pardi Rowokele berupa 2 bal kerupuk bawang bibir, 1 bal kerupuk bawang putih dan 2 bal kerupuk bawang warna senilai Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110289 tanggal 21/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 4/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Hj. Nur Cholis pasar Seruni berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar salinan Faktur Penjualan No. 110360 tanggal 24/9/2022 (pembayaran tempo tanggal 7/10/2022) atas pesanan pembelian barang dari Toko Maju makmur Sidoarjo berupa 10 dus sambel cabe gunung refil 600, senilai Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah).
- e. Laporan Harian Sales UD. Persaudaraan an. Dewa memuat rincian pesanan pembelian barang dari toko/outlet mulai tanggal 25 Agustus 2022 s.d. 23 September 2022 dengan rincian :
- 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 25 Agustus 2022;
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 26 Agustus 2022;
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 27 Agustus 2022;
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 29 Agustus 2022;
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 31 Agustus 2022;

Halaman 74 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 3 September 2022
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 5 September 2022;
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 6 September 2022;
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 8 September 2022
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 9 September 2022;
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 13 September 2022;
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 15 September 2022
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 16 September 2022;
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 17 September 2022;
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 19 September 2022
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 20 September 2022;
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 21 September 2022;
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 22 September 2022;
 - 1 (satu) bendel Laporan Harian Sales tanggal 23 September 2022.
- f. Surat Keputusan Kerja Nomor: No.028/SK/JP/II/2022 tentang pengangkatan SATRIA AJI DEWA sebagai karyawan (sales) UD Jalan Persaudaraan yang ditanda tangani oleh Direktur HEKSA HERI SUKARNO tertanggal 16 Februari 2022;
- g. Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 27 September 2022 perihal pengakuan SATRIA AJI DEWA selaku Sales UD Jalan Persaudaraan telah menggelapkan uang Perusahaan sebesar Rp. 16.739.600 (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dan kesanggupan untuk mengganti kerugian senilai nominal tersebut paling lambat tanggal 27 Oktober 2022 serta kesediaannya untuk dituntut secara hukum jika pada tanggal yang ditentukan tidak mengembalikan kerugian dimaksud.
- h. 1 (satu) buah Buku Tagihan Temp[o UD Jalan Persaudaraan memuat order pemesanan barang dari outlet/toko mulai tanggal 23 Agustuy 22 s.d. 7 November 2022;
- i. 1 (satu) buah Buku Tagihan Tempo UD Jalan Persaudaraan an. Sales SATRIA AJI DEWA memuat order pemesanan minyak goreng dari outlet/toko mulai tanggal 15 September 2022 s.d. 27 September 2022.

Dikembalikan kepada UD Jalan Persaudaraan melalui saksi HEKSA HERI SUKARNO Bin BAMBANG SUTRISNO;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, oleh

Halaman 75 dari 76 Putusan Nomor 14 / Pid.B / 2023 / PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H., dan BINSAR TIGOR HATORANGAN PANGARIBUAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELY SUTARSIH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh ALFIAN LISTYA KURNIAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.

DILLI TIMORA ANDI G., S.H., M.H.

BINSAR TIGOR HATORANGAN P., S.H.

Panitera Pengganti,

ELY SUTARSIH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)